

NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas perkenanNya maka Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Persampahan dapat terselesaikan dengan baik dan tepat pada waktu yang sudah direncanakan. Kami mengucapkan terima kasih untuk berbagai pihak yang telah membantu baik dalam penyajian data maupun dalam teknis penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah ini.

Selanjutnya kami juga menyampaikan bahwa naskah akademik ini dapat tersusun tidak terlepas dari peran serta dan bantuan berbagai pihak. Sehingga naskah akademik ini nantinya merupakan dasar dalam membuat norma dalam Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah .

Akhirnya Tim mengucapkan terimakasih kepada pihak yang telah memberikan masukan yang sangat berharga kepada tim baik selama rapat-rapat maupun pada waktu penyusunan laporan akhir. Semoga hasil tim dapat menjadi masukan yang bermanfaat bagi landasan Peraturan daerah pada umumnya dan dapat dipakai sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dalam hal Pengelolaan Sampah.

Karanganyar, 2023
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN KARANGANYAR
Selaku Ketua Tim Penyusun,



BAMBANG DJATMIKO, S.Sos., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19711223 199003 1 001

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	I-1
	1.1. Latar Belakang	I-1
	1.2. Identifikasi Masalah.....	I-3
	1.3. Tujuan	I-4
	1.4. Metode.....	I-4
BAB II	KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	II-1
	2.1. Kajian Teoritis.....	II-1
	2.2. Kajian Asas.....	II-9
	2.3. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah.....	II-12
	2.4. Kajian Implikasi Penerapan Rancangan Peraturan Daerah.....	II-20
BAB III	EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT.....	III-1
	3.1. Peraturan yang bersifat atribusi	III-1
	3.2. Peraturan yang bersifat delegasi	III-2
	3.3. Peraturan Perundang – undangan Terkait Teknis Pembentuknya... ..	III-5
	3.4. Peraturan Perudnagn-undangan Terkait Substansi Pengelolaan Sampah.....	III-8
BAB IV	LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS	IV-1
	4.1. Landasan Filosofis.....	IV-1
	4.2. Landasan Sosiologis.....	IV-2
	4.3. Landasan Yuridis.....	IV-4
BAB IV	JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR MENGENAI PERSAMPAHAN.....	V-1
	5.1. Ketentuan Umum.....	V-1
	5.2. Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Mengenai Persampahan.....	V-7
	5.3. Ketentuan Sanksi Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Mengenai Persampahan.....	V-15
BAB VI	PENUTUP.....	VI-1
	6.1. Kesimpulan.....	VI-1
	6.2. Saran.....	VI-2

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Saat jumlah penduduk masih sedikit, sampah tidak menjadi masalah. Namun seiring dengan meningkatnya jumlah dan aktifitas penduduk serta perubahan gaya hidup, timbulan sampah menjadi sangat banyak baik jumlah maupun variasinya, sehingga menimbulkan masalah yang membahayakan bagi kesehatan dan lingkungan jika tidak dikelola dengan baik. Selain itu, akibat jumlah penduduk yang semakin banyak dan ketersediaan lahan yang semakin berkurang, Pemerintah Daerah semakin kesulitan mendapatkan lahan untuk pengolahan sampah, seperti: tempat penampungan sementara (TPS) dan tempat pemrosesan akhir (TPA) sampah.

Tidak dapat dibantah bahwa pengelolaan sampah yang baik dan benar menjadi kebutuhan dasar saat ini. Timbulan sampah terus bertambah karena meringkat pula aktivitas manusia. Tidak hanya kualitas lingkungan, kualitas manusia pun akan menurun jika saja sampah tidak dikelola sesuai dengan standarisasi pengelolaan lingkungan dari hulu sampai ke hilir.

Melalui UU No 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse, dan Recycle melalui Bank Sampah, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03 Tahun 2013 tentang Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis, maka untuk operasionalisasi perlu ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah (Perda) di tingkat kabupaten/kota. Peraturan membantu Pemerintah Daerah bersama-sama dengan masyarakat dan pelaku usaha untuk melakukan pengelolaan (pengurangan dan penanganan) sampah sesuai standar yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Sebagai produk hukum daerah, dari sisi sifatnya, Perda merupakan produk hukum yang bersifat pengaturan, sedangkan dari sisi materi muatannya merupakan peraturan perundang-undangan yang mengatur seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas perbantuan, dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Sehubungan dengan itu, maka substansi Perda tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Berkenaan dengan hal tersebut, salah satu hal urgen dalam pembentukan Perda yang baik, yang didasarkan pada pemahaman teori, metodologi, serta teknik perancangan yang

memadai, adalah melalui penyusunan Naskah Akademik yang mendahului langkah pembuatan Perda. Melalui pengkajian komprehensif tentang permasalahan dan kebutuhan yang akan dituangkan dalam Perda, dengan mendasarkan pada teori dan metodologi, dapat memberikan sumbangan berarti pada terbentuknya Perda yang baik dan dapat diterapkan secara efektif. Oleh karena itu, penyusunan Naskah Akademik adalah merupakan suatu keniscayaan dalam setiap pembentukan peraturan perundang-undangan, termasuk dalam penyusunan Perda.

Naskah akademik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyusunan sebuah rancangan produk perundang-undangan termasuk peraturan daerah. Disebabkan, di dalam Naskah Akademik termuat gagasan-gagasan pengaturan serta materi muatan peraturan bidang tertentu yang telah ditinjau secara sistemik dari berbagai aspek ilmu. Mengingat begitu pentingnya keberadaan Naskah Akademik dalam penyusunan rancangan suatu peraturan, serta demi keseragaman format, pola, sistematika dan mekanisme penyusunan Naskah Akademik, peraturan perundang-undangan, khususnya UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang didalam pengaturannya telah memberikan penegasan perlunya suatu Naskah Akademik yang menyertai suatu Raperda. Pasal 56 ayat (2) undang-undang tersebut menegaskan bahwa Rancangan Peraturan Daerah Provinsi/ Kabupaten/ Kota disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/ atau Naskah Akademik.

Kabupaten Karanganyar sudah memiliki dasar hukum dalam pengelolaan sampah. Aturan itu tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah dan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan. Dalam Peraturan Daerah ini diatur bagaimana pengelolaan sampah dan lingkungan hidup di Kabupaten Karanganyar. Namun Peraturan Daerah tersebut telah tidak sesuai dengan perkembangan hukum serta struktur organisasi dan tata kerja terbaru.

Pengelolaan persampahan di Kabupaten Karanganyar merupakan tanggung jawab masing-masing kecamatan, sedangkan untuk sampah pasar tanggung jawab Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Disdagnakerkop UKM). Pengelolaan sampah di TPA adalah merupakan tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup.

Peraturan daerah sebagai dasar hukum pengelolaan sampah perlu dibuat sebagai peraturan yang bersifat operasional, sebagaimana diamanahkan dalam Undang Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Di dalam penjelasan umum Undang-

undang paragraf lima berbunyi: "...dalam rangka menyelenggarakan pengelolaan sampah secara terpadu dan komprehensif, penuhi hak dan kewajiban masyarakat, serta tugas dan wewenang Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan pelayanan publik, diperlukan payung hukum dalam bentuk Undang-undang".

Pengelolaan sampah di Kabupaten Karanganyar menggunakan pola langsung maupun tidak langsung. Pola langsung merupakan sampah yang dikumpulkan dari sumbernya dan langsung diangkut ke TPA, sedangkan pola tidak langsung merupakan sampah yang dikumpulkan kemudian dipindahkan ke TPS dan diangkut ke TPA. TPA Sukosari yang berada di Kecamatan Jumantono melayani 8 dari 17 kecamatan yang terdapat di Kabupaten Karanganyar melalui armada Dinas Lingkungan Hidup, sedangkan dari armada Disdagnakerkop UKM bidang Perdagangan dan Pasar tertampung sampah pasar di 17 kecamatan Kabupaten Karanganyar. Tidak semua sampah warga terangkut ke TPA, ada warga di beberapa kecamatan mengolah sampahnya di lahan pekarangan sendiri.

Penyusunan rancangan peraturan daerah ini merupakan solusi masalah persampahan di Kabupaten Karanganyar dari aspek kebijakan. Terlebih pengaturan pengelolaan sampah merupakan amanat dari Undang-undang No 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yang didalamnya mengatur kewenangan masing-masing jenjang pemerintahan dalam pengelolaan sampah, termasuk kewenangan pemerintah kabupaten/ kota.

1.2 Identifikasi Masalah

Kabupaten Karanganyar sudah memiliki dasar hukum dalam pengelolaan sampah. Dasar hukum itu tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah dan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan. Akan tetapi, dasar hukum tersebut belum mengimplementasikan sebagaimana yang dimaksud Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Sampah, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan *Reduce*, *Reuse*, dan *Recycle* melalui Bank Sampah, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03 Tahun 2013 Tentang Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis.

Atas dasar uraian tersebut, maka permasalahan yang dianggap perlu dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Karanganyar adalah

1. Apakah pengelolaan sampah di Kabupaten Karanganyar sudah mengimplementasikan apa yang diatur dalam Undang-undang Nomor 18 tahun 2008?
2. Bagaimana peran aspek kelembagaan dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Karanganyar?

3. Bagaimana Peraturan Daerah ini mengakomodasi pemerintah daerah maupun masyarakat Kabupaten Karanganyar dalam pengelolaan sampah dan sesuai dengan situasi, kondisi wilayah dan masyarakat Kabupaten Karanganyar?
4. Kurangnya partisipasi aktif, peran serta dan kesadaran masyarakat, dan pelaku usaha dalam pelaksanaan pengelolaan sampah.

Sehingga nantinya Pemerintah Kabupaten Karanganyar dapat memiliki dasar hukum dalam hal pengelolaan sampah di daerah yang terbaru sesuai kondisi yang ada.

1.3 Tujuan

Tujuan dari penyusunan Naskah Akademik ini adalah untuk:

1. Merumuskan pengelolaan sampah di Kabupaten Karanganyar dengan peraturan terbaru terkait pengelolaan sampah.
2. Merumuskan peran aspek kelembagaan dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Karanganyar.
3. Merumuskan tugas, hak dan kewajiban serta tujuan dari pengelolaan sampah di Kabupaten Karanganyar;
4. Merumuskan peran serta masyarakat, pemerintah dan pelaku usaha dalam pelaksanaan pengelolaan sampah di Kabupaten Karanganyar.

1.4 Metode

Penelitian ini bersifat deskriptif, yang bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai peraturan perundang-undangan yang ada dan berlaku dihubungkan dengan teori-teori hukum dan praktiknya yang berhubungan dengan pengelolaan sampah.

Data yang terkait dengan peraturan perundang-undangan atau kebijakan didapatkan melalui studi pustaka terhadap:

- a. Peraturan perundang-undangan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan, pemerintah daerah, lingkungan hidup dan peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan.
- b. Kebijakan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pengelolaan sampah, baik yang ditetapkan pemerintah pusat maupun pemerintah Kabupaten Karanganyar.

Sementara itu, data yang terkait dengan realitas sosial berupa kebutuhan dan aspirasi masyarakat Kabupaten Karanganyar akan Perda yang mengatur Pengelolaan Sampah, diperoleh melalui:

- a. *Focus Group Discussion* yang melibatkan berbagai stakeholder, baik yang berasal dari unsure pemerintahan, dunia usaha, akademisi, maupun tokoh masyarakat dan masyarakat pada umumnya. Melalui FGD ini diharapkan ditemukan kecenderungan

dan pola atas suatu isu secara kolektif yang terkait dengan pengaturan tentang pengelolaan sampah yang menggambarkan apa yang diinginkan oleh masyarakat Kabupaten Karanganyar;

- b. Studi pustaka terhadap berbagai hasil yang relevan dan literatur lainnya yang terkait dengan pengaturan pengelolaan sampah dari berbagai sumber.

Kedua hasil pengkajian tersebut kemudian dianalisa dengan menggunakan metode analisis kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif yaitu menggambarkan kembali hasil-hasil penelitian untuk menjelaskan permasalahan yang berkaitan dengan identifikasi masalah yang diuraikan sebelumnya.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

2.1 Kajian Teoritis

2.1.1 Kedudukan Peraturan Daerah Dalam Hirarki Peraturan Perundang-Undangan

Pada pasal 1 ayat 3 UUD 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum dalam mengimplementasikan berbagai produk hukum menggunakan teori hukum yang berjenjang (hirarki) dalam artian bahwa produk hukum yang berada dibawahnya tidak boleh bertentangan dengan produk hukum yang lebih tinggi di atasnya (*lex superior derogate legi inferior*). Hal ini sebagaimana diimplementasikan dalam UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyebutkan hirarki hukum yang dianut sebagai berikut:

- Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945;
- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- Undang-undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;
- Peraturan Pemerintah;
- Peraturan Presiden;
- Peraturan Daerah Provinsi; dan
- Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota

2.1.2 Fungsi Peraturan daerah

Secara umum peraturan daerah mempunyai berbagai fungsi antara lain:

- a. Sebagai instrument kebijakan untuk melaksanakan otonomi daerah dan pembantuan sebagaimana diamanatkan dalam UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. Sebagai peraturan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Sehubungan itu, peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- c. Sebagai instrument penampung kekhususan dan keragaman daerah serta penyalur aspirasi masyarakat di daerah, namun dalam pengaturannya tetap dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI);
- d. Sebagai instrument/ alat pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah.

2.1.3 Pengertian Sampah

Sampah adalah buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi baik industri maupun domestik (rumah tangga). Sementara dalam UU No 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan sampah, disebutkan sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Sampah berasal dari beberapa tempat, yakni:

1. Sampah dari permukiman penduduk yang dimana jenis sampah yang dihasilkan biasanya cenderung organik atau sampah yang bersifat basah, kering, abu plastik dan lainnya;
2. Sampah dari tempat-tempat umum dan perdagangan. Tempat-tempat tersebut mempunyai potensi yang cukup besar dalam memproduksi dan jenis sampah yang dihasilkan umumnya berupa sisa makanan, sayuran, dan kaleng-kaleng serta sampah lainnya.

Sampah sebagai sumber pencemar lingkungan apabila tidak dikelola dengan baik akan mengakibatkan pengotoran lingkungan, pencemaran air tanah, tempat berkembangnya bibit penyakit, penyumbat saluran air yang menyebabkan banjir. Selain itu sering pula timbul sampah merusak keindahan kota dan menimbulkan bau yang kurang enak.

Selain hal tersebut sampah dapat menjadi malapetaka jika tidak diolah dan dibuang pada tempatnya. Sampah akan memberikan *multiplier effect* di sektor ekonomi dan lingkungan. Dampak lingkungannya berupa polusi air, polusi udara, estetika, dan membawa faktor penyakit. Sampah bukanlah masalah yang dapat di pandang sebelah mata. Seumur hidupnya, manusia senantiasa menghasilkan sampah, baik sampah yang bersifat organik maupun sampah yang bersifat anorganik.

Berdasarkan berbagai pengertian sampah di atas, sampah dapat diartikan sebagai limbah pada sisa aktivitas manusia/masyarakat, tidak terpakai, dapat bersifat organik maupun anorganik; karena membahayakan kesehatan lingkungan harus dibuang/ disingkirkan/dikelola dari lingkungan. Dengan demikian diperlukan biaya yang tidak sedikit untuk mengelola sampah perkotaan.

2.1.4 Jenis-Jenis Sampah

Jenis-jenis sampah yang ada disekitar kita cukup beraneka ragam, ada yang berupa sampah rumah tangga, sampah industri, sampah pasar, sampah rumah sakit dan sebagainya. Ada beberapa jenis sampah berdasarkan sifat dan bentuknya seperti:

- a. Berdasarkan sifatnya
 - Sampah organik, yaitu sampah yang mudah membusuk seperti sisa makanan, sayuran, daun-daun kering dan sebagainya;
 - Sampah anorganik, yaitu sampah yang tidak mudah membusuk, seperti plastik, botol, gelas minuman dan sebagainya.

b. Berdasarkan bentuknya

- Sampah padat
- Sampah cair
- Sampah alam
- Sampah manusia
- Sampah konsumsi
- Sampah radioaktif

Menurut Kusnoputranto dan Susana (2000), sampah dibagi beberapa jenis yaitu sebagai berikut:

1. Berdasarkan zat kimia yang terkandung di dalamnya:
 - a. Sampah yang bersifat anorganik. Contohnya: plastik, logam-logam, pecahan gelas dan abu;
 - b. Sampah yang bersifat organik. Contohnya: sisa-sisa makanan, kertas, daun-daunan, sisa sayuran dan buah-buahan.
2. Berdasarkan dapat tidaknya dibakar:
 - a. Sampah yang mudah terbakar Contohnya: kertas, karet, plastik, kain-kain dan kayu;
 - b. Sampah yang tidak dapat terbakar. Contohnya: kaleng-kaleng, sisa-sisa potongan besi, gelas dan abu.
3. Berdasarkan dapat tidaknya membusuk:
 - a. Sampah-sampah yang tidak mudah membusuk. Contohnya: plastik, kaleng-kaleng, pecahan gelas, karet dan abu;
 - b. Sampah-sampah yang mudah membusuk. Contohnya: potongan-potongan daging, sisa-sisa makanan, sisa-sisa daun-daunan, buah-buahan, kertas dan lain-lain.

Dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, jenis sampah yang diatur adalah:

1. Sampah rumah tangga

Yaitu sampah yang berasal dari sisa kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. Sampah ini bersumber dari rumah atau dari kompleks perumahan.

2. Sampah sejenis sampah rumah tangga

Yaitu sampah yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.

3. Sampah spesifik

Yaitu sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun, sampah yang timbul akibat bencana, puing bongkaran bangunan, sampah yang secara teknologi belum dapat diolah dan/atau sampah yang timbul secara tidak periodik.

2.1.5 Sumber Sampah

Biasanya sumber sampah dibagi menjadi 2 kelompok besar, yaitu:

1. Sampah dari permukiman atau sampah rumah tangga;
2. Sampah dari non permukiman yang sejenis sampah rumah tangga, seperti pasar, komersil.

Sampah dari kedua jenis sumber tersebut dikenal sebagai sampah domestik. Sedangkan sampah non-domestik adalah sampah atau limbah yang bukan sejenis sampah rumah tangga, misalnya limbah dari proses industry. Bila sampah domestik ini berasal dari lingkungan perkotaan, dikenal sebagai *municipal solid waste (MSW)*.

Dalam pengelolaan persampahan di Indonesia, sampah kota biasanya dibagi berdasarkan sumbernya, seperti sampah dari:

- Permukiman atau rumah tangga dan sejenisnya
- Pasar
- Kegiatan komersil seperti pertokoan
- Kegiatan perkantoran: mayoritas berisi sampah kegiatan perkantoran seperti kertas hotel dan restoran
- Kegiatan dari institusi seperti industri, rumah sakit, khusus untuk sampah yang sejenis dengan sampah permukiman
- Penyapuan jalan
- Taman-taman.

Kadang dimasukkan pula sampah dari sungai atau drainase air hujan, yang banyak dijumpai. Sampah dari masing-masing sumber tersebut mempunyai karakteristik yang khas sesuai dengan besaran dan variasi aktivitasnya. Timbulan (*generation*) sampah masing-masing sumber tersebut bervariasi satu dengan yang lain.

Sementara menurut Alex (2012) lebih menjelaskan berdasarkan sumbernya yang lebih rinci adalah sebagai berikut:

1. Sampah alam merupakan sampah yang diproduksi di kehidupan liar diintegrasikan melalui proses daur ulang alami, seperti daun-daun kering di hutan yang terurai menjadi tanah.
2. Sampah manusia merupakan hasil-hasil dari pencernaan manusia, seperti feses dan urin.
3. Sampah rumah tangga merupakan sampah dari kegiatan di dalam rumah tangga, sampah yang dihasilkan oleh kebanyakan rumah tangga adalah kertas dan plastik.
4. Sampah konsumsi merupakan sampah yang dihasilkan oleh manusia dari proses penggunaan barang seperti kulit makanan dan sisa makanan.
5. Sampah perkantoran merupakan sampah yang berasal dari lingkungan perkantoran dan pusat perbelanjaan seperti sampah organik, kertas, tekstil, plastik dan logam.
6. Sampah industri merupakan sampah yang berasal dari daerah industri yang terdiri dari sampah umum tetapi yang bukan bersifat limbah berbahaya.
7. Sampah nuklir merupakan sampah yang dihasilkan dari fusi dan fisi nuklir yang menghasilkan uranium dan torium yang sangat berbahaya bagi lingkungan hidup dan juga manusia.

2.1.6 Dampak yang Ditimbulkan oleh Sampah

Dampak negatif sampah padat yang bertumpuk banyak tidak dapat teruraikan dalam waktu yang lama dapat mencemarkan tanah. Yang dikategorikan sampah disini adalah bahan yang tidak dipakai lagi karena telah diambil bagian-bagian utamanya dengan pengolahan menjadi bagian yang tidak disukai dan secara ekonomi tidak ada harganya. Menurut Gelbert dkk (1996; 46-48) ada tiga dampak sampah terhadap manusia dan lingkungan, yaitu:

a. Dampak terhadap kesehatan

Potensi bahaya kesehatan yang dapat ditimbulkan adalah

1. Penyakit diare, kolera, tifus menyebar dengan cepat karena virus yang berasal dari sampah dengan pengelolaan yang tidak dapat bercampur dengan air minum. Penyakit demam berdarah juga meningkat dengan cepat di daerah yang pengelolaan sampahnya kurang memadai.
2. Penyakit jamur dapat juga menyebar (misalnya jamur kulit)
3. Penyakit yang dapat menyebar melalui rantai makanan. Salah satu contohnya adalah suatu penyakit yang dijangkitkan oleh cacing pita (*taenia*). Cacing ini sebelumnya masuk ke dalam pencernaan binatang ternak melalui makanannya yang berupa sisa makanan/ sampah.

b. Dampak terhadap lingkungan

1. Pencemaran Udara

Sampah yang menumpuk dan tidak segera terangkut merupakan sumber bau tidak sedap yang memberikan efek buruk bagi daerah sekitarnya seperti permukiman, perbelanjaan, rekreasi, dan lain-lain. Pembakaran sampah seringkali terjadi pada sumber dan lokasi pengumpulan terutama bila terjadi penundaan pengangkutan menyebabkan kapasitas tempat terlampaui. Asap yang timbul potensial menimbulkan gangguan bagi lingkungan sekitarnya.

2. Pencemaran Air

Prasarana dan sarana pengumpulan yang terbuka sangat potensial menghasilkan lindi terutama pada saat turun hujan. Aliran lindi ke saluran atau tanah sekitarnya akan menyebabkan terjadinya pencemaran. Instalasi pengolahan berskala besar menampung sampah dalam jumlah yang cukup besar pula sehingga potensi lindi yang dihasilkan di instalasi juga cukup potensial untuk menimbulkan pencemaran air dan tanah di sekitarnya.

3. Pencemaran Tanah

Pembuangan sampah yang tidak dilakukan dengan baik misalnya di lahan kosong atau TPA yang dioperasikan secara sembarangan akan menyebabkan lahan setempat mengalami pencemaran akibat tertumpuknya sampah organik dan mengandung Bahan Buangan Berbahaya (B3). Bila hal ini terjadi maka akan diperlukan waktu yang sangat lama sampai sampah larut dari lokasi tersebut. Selama waktu itu lahan setempat berpotensi menimbulkan pengaruh buruk terhadap manusia dan lingkungan sekitarnya.

c. Dampak terhadap keadaan sosial dan ekonomi

Dampak-dampak tersebut adalah sebagai berikut:

- Pengelola sampah yang tidak memadai menyebabkan rendahnya tingkat

kesehatan masyarakat. Hal penting disini adalah meningkatnya pembiayaan (untuk mengobati kerumah sakit).

- Infrastruktur lain dapat juga dipengaruhi oleh pengelolaan sampah yang tidak memadai, seperti tingginya biaya yang diperlukan untuk pengolahan air. Jika sarana penampungan sampah kurang atau tidak efisien, orang akan cenderung membuang sampahnya di jalan. Hal ini mengakibatkan jalan perlu lebih sering dibersihkan dan diperbaiki.
- Memberikan dampak negatif terhadap kepariwisataan.

2.1.7 Peraturan dan standar bidang persampahan

2.1.7.1 Peraturan bidang persampahan

Peraturan yang menjadi dasar hukum dalam pengelolaan sampah adalah:

1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan 3R melalui Bank Sampah;
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2016 tentang Baku Mutu Lindi Bagi Usaha Dan/ Atau Kegiatan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah

2.1.7.2 Standar Bidang Persampahan

Dalam rangka pengelolaan sampah di permukiman, telah ditetapkan SNI nomor 3242:2008. Pada hakekatnya SNI ini adalah revisi dari SNI 03-3242-1994, Tata cara pengelolaan sampah di permukiman, dengan perubahan sebagian pada penerapan 3R mulai dari kegiatan di sumber sampai dengan TPS. Lebih jauh bisa dijelaskan, bahwa hal-hal yang direvisi dalam tata cara ini adalah menerapkan 3R (*reuse, reduce dan recycling*) di sumber dengan melibatkan masyarakat. Dalam tata cara yang baru ini masyarakat dilibatkan untuk ikut serta mengelola sampah mulai dari pemilahan sampah organik dan an- organik, mengolah sampah organik dengan menggunakan komposter rumah tangga. Selain dari itu, di TPS juga melibatkan pengelola yang berasal dari masyarakat setempat untuk melakukan daur ulang sampah anorganik dan pengomposan skala lingkungan. Standar ini memuat persyaratan dan pengelolaan sampah permukiman di perkotaan untuk jenis sampah domestik non B3 dan B3 dengan menerapkan 3R mulai dari kegiatan di sumber sampai dengan TPS, dengan penjelasan mengenai ruang lingkup, acuan normatif, istilah dan definisi, persyaratan dan pengelolaan.

Ruang lingkup dalam standart ini adalah persyaratan dan pengelolaan sampah permukiman di perkotaan untuk jenis sampah domestik non B3 dan B3 dengan menerapkan

3R mulai dari kegiatan di sumber sampai dengan TPS. Acuan normatif yang digunakan ada 3 (tiga) yaitu:

1. SNI 03-3242-1994, Tata cara pengelolaan sampah di permukiman
2. SNI 19-2454-2002, Tata cara teknik operasional pengelolaan sampah perkotaan
3. SNI 03-1737-2002, Tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan

2.1.8 Prinsip Pengelolaan Sampah

Pengelolaan merupakan pengendalian dan pemanfaatan semua faktor dan sumber daya, yang menurut suatu perencanaan diperlukan untuk mencapai atau menyelesaikan suatu tujuan kerja yang tertentu (Prajudi, 1982). Dari limbah yang dihasilkan dapat dilakukan penanganan dengan beberapa kemungkinan yaitu didaur ulang menjadi bahan baku pada suatu proses produksi (kertas, karton, plastik, logam, botol dan sebagainya), diolah menjadi kompos, ditumpuk di tempat pembuangan akhir.

Pengelolaan sampah memiliki tujuan untuk mengubah sampah menjadi material yang memiliki nilai ekonomis dan juga untuk mengolah sampah agar menjadi material yang tidak membahayakan bagi lingkungan hidup. Metode pengelolaan sampah berbeda-beda tergantung banyak hal, diantaranya tipe zat sampah, tanah yang digunakan untuk mengolah dan ketersediaan area.

Merujuk pada mekanisme pengelolaan sampah dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Pengurangan sampah, yaitu kegiatan untuk mengatasi timbulnya sampah sejak dari produsen sampah (rumah tangga, pasar, dan lainnya), mengguna ulang sampah dari sumbernya dan/atau di tempat pengolahan, dan daur ulang sampah di sumbernya dan atau di tempat pengolahan. Kegiatan yang termasuk dalam pengurangan sampah adalah:
 - a. Menetapkan target pengurangan sampah secara bertahap dalam jangka waktu tertentu;
 - b. Penerapan teknologi yang ramah lingkungan;
 - c. Penerapan label produk yang ramah lingkungan;
 - d. Kegiatan mengguna ulang dan mendaur ulang; dan
 - e. Pemasaran produk-produk daur ulang

Penanganan sampah, yang diatur i dalam Peraturan Menteri PU 03/PRT/M/2013 Tahun 2013, yaitu rangkaian kegiatan penanganan sampah yang mencakup:

- a. **Pemilahan** (pengelompokan dan pemisahan sampah menurut jenis dan sifatnya);
- b. **Pengumpulan** (mernindahkan sampah dari sumber sampah ke Tempat Pembuangan Sementara/TPS atau tempat pengolahan sampah terpadu/TPST);
- c. **Pengangkutan** (kegiatan memindahkan sampah dari sumber, TPS atau TPST);
- d. **Pengolahan** hasil akhir (mengubah bentuk, komposisi, karakteristik dan jumlah) sampah agar diproses lebih lanjut, dimanfaatkan atau dikembalikan alam dan;
- e. **Pemrosesan** aktif kegiatan pengolahan sampah atau residu hasil pengolahan sebelumnya agar dapat dikembalikan ke media lingkungan.

Pengelolaan sampah selama ini masih menggunakan konsep paradigma lama yaitu Pengumpulan, Pengangkutan dan Pembuangan). Dalam paradigma tersebut sampah belum dilihat sebagai sumber daya sehingga diperlukam cara pandang baru yaitu 4R, yaitu:

a. *Reduce*

Lakukan minimalisasi barang atau material yang kita pergunakan, karena semakin banyak kita menggunakan material, semakin banyak pula sampah yang dihasilkan.

b. *Replace*

Mengutamakan penggunaan bahan yang tahan lama merupakan salah satu langkah meminimalisir sampah yang paling efektif, selain itu penggunaan bahan yang ramah

lingkungan dibanding bahan yang susah terurai oleh dekomposer akan semakin membantu penanganan masalah sampah. Misalnya, mengganti kantong keresek kita dengan keranjang bila berbelanja, dan jangan pergunakan styrofoam karena kedua bahan ini tidak bisa di degradasi secara alami.

c. *Reuse*

Menggunakan kembali sampah yang masih dapat digunakan untuk fungsi yang sama ataupun fungsi lainnya. Menghindari pemakaian barang-barang yang *disposable* (sekali pakai, buang) adalah salah satu hal yang dapat memperpanjang waktu pemakaian barang sebelum menjadi sampah. Menggunakan kembali sampah bisa dilakukan dengan menggunakan kembali plastik belanjaan dari supermarket menjadi plastik sebagai kantong sampah. Contoh lainnya adalah menggunakan sampah ember plastik sebagai pot bunga.

d. *Recycle*

Daur ulang mempunyai pengertian sebagai proses menjadikan bahan bekas atau sampah menjadi menjadi bahan baru yang dapat digunakan kembali. Dengan proses daur ulang, sampah dapat menjadi sesuatu yang berguna sehingga bermanfaat untuk mengurangi penggunaan bahan baku yang baru.

2.2 Kajian Asas

Menurut HM. Laica Marzuki dalam jurnal Pembentukan Peraturan Daerah tahun 2008 menjelaskan bahwa dikala pembentukan peraturan daerah beberapa asas kiranya perlu diperhatikan berikut ini:

1. Muatan peraturan mengcover hal ikhwa, kekinian dan visioner ke depan (asas positivism dan perspektif);
2. Memperhatikan asas "*lex specialis derogate legi generalis*", yakni ketentuan yang bersifat khusus menyampingkan ketentuan yang bersifat umum;
3. Memperhatiikan asas "*lex superior derogate legi inferior*", yakni ketentuan yang lebih tinggi derajatnya menyampingkan ketentuan yang lebih rendah;
4. Memperhatikan asas "*lex posterior derogate legi prior*", yakni ketentuan yang kemudian menyampingkan ketentuan terdahulu.

Sementara, menurut Pasal 5 UU Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dalam membentuk peraturan perundang-undangan, harus berdasarkan pada asas-asas pembentukan yang baik, sebagaimana pendapat Supardan Modeong dan Zudan Fakrullah (2005) meliputi:

- a. *Asas kejelasan tujuan* adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang- undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
- b. *Asas kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat* adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/ pejabat

pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan apabila dibuat oleh lembaga/ pejabat yang tidak berwenang.

- c. *Asas kesesuaian antara jenis dan materi muatan* adalah dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk.
- d. *Asas dapat dilaksanakan* adalah setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis.
- e. *Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan* adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- f. *Asas kejelasan rumusan* adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan, sistematika dan pilihan kata atau terminology serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
- g. *Asas keterbukaan* adalah bahwa dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan dari perencanaan, persiapan, penyusunan dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian semua lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan dari segi materi muatan, menurut Supardan Modeong dan Zudan Fakrullah (2005) peraturan perundang-undangan yang dibentuk harus mengandung asas:

- a. *Asas Pengayoman* yaitu bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketenteraman masyarakat.
- b. *Asas kemanusiaan* yaitu bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.
- c. *Asas kebangsaan* yaitu bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang plural dengan tetap menjaga prinsip Negara kesatuan Republik Indonesia.
- d. *Asas kekeluargaan* yaitu bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.
- e. *Asas kenusantaraan* yaitu bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi

muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila.

- f. *Asas Bhinneka Tunggal Ika* yaitu bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara.
- g. *Asas Keadilan* yaitu bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali.
- h. *Asas Kesamaan dalam Hukum dan Pemerintahan* yaitu bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.
- i. *Asas Ketertiban dan Kepastian Hukum* yaitu bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.
- j. *Asas Keseimbangan, keserasian dan keselarasan* yaitu bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian dan keselarasan antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara.

Dalam Undang-undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah disebutkan asas-asas dalam pengelolaan sampah antara lain:

- a. *Asas tanggung jawab* adalah bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab pengelolaan sampah dalam mewujudkan hak masyarakat terhadap lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. *Asas berkelanjutan* adalah bahwa pengelolaan sampah dilakukan dengan menggunakan metode dan teknik yang ramah lingkungan sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan, baik pada generasi masa kini maupun pada generasi yang akan datang.
- c. *Asas manfaat* adalah bahwa pengelolaan sampah perlu menggunakan pendekatan yang menganggap sampah sebagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
- d. *Asas keadilan* adalah bahwa dalam pengelolaan sampah, Pemerintah dan pemerintah daerah memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat dan dunia usaha untuk berperan secara aktif dalam pengelolaan sampah.

- e. *Asas kesadaran* adalah bahwa dalam pengelolaan sampah, Pemerintah dan pemerintah daerah mendorong setiap orang agar memiliki sikap, kepedulian, dan kesadaran untuk mengurangi dan menangani sampah yang dihasilkannya.
- f. *Asas kebersamaan* adalah bahwa pengelolaan sampah diselenggarakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
- g. *Asas keselamatan* adalah bahwa pengelolaan sampah harus menjamin keselamatan manusia.
- h. *Asas keamanan* adalah bahwa pengelolaan sampah harus menjamin dan melindungi masyarakat dari berbagai dampak negatif.
- i. *Asas nilai ekonomi* adalah bahwa sampah merupakan sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi yang dapat dimanfaatkan sehingga memberikan nilai tambah.

2.3 Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah

2.3.1 Gambaran Wilayah

Luas wilayah Kabupaten Karanganyar yaitu 77.378,64 Ha atau 2,38% dari total luas wilayah Provinsi Jawa Tengah. Secara administratif Kabupaten Karanganyar terbagi menjadi 17 kecamatan yang terdiri dari 15 kelurahan dan 162 desa, 1.961 rukun warga dan 6.473 rukun tetangga. Berdasarkan luas wilayah, Kecamatan Tawangmangu merupakan kecamatan terbesar dengan luas wilayah mencapai 7.003,16 Ha dan Kecamatan Colomadu merupakan kecamatan terkecil dengan luas 1.564,17 Ha. Secara administratif, Kabupaten Karanganyar berbatasan wilayah dengan:

1. Sebelah Utara : Kabupaten Sragen
2. Sebelah Timur : Kabupaten Magetan dan Ngawi, Provinsi Jawa Timur
3. Sebelah Selatan : Kabupaten Wonogiri dan Sukoharjo
4. Sebelah Barat : Kabupaten Boyolali dan Kota Surakarta

Secara topografis, rata-rata ketinggian wilayah di Kabupaten Karanganyar berada pada ketinggian sekitar 511 m di atas permukaan laut. Wilayah terendah berada di Kecamatan Kebakkramat yaitu sekitar 80 meter dari permukaan laut (mdpl) dan wilayah tertinggi berada di Kecamatan Tawangmangu mencapai ketinggian sekitar 2000 mdpl.

2.3.2 Kondisi Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah

Kondisi eksisting pengelolaan sampah di Kabupaten Karanganyar secara garis besar terdiri dari sumber sampah, pewadahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir. Sumber sampah berasal dari sampah permukiman dan non permukiman yaitu institusi (kantor, sekolah), komersil (toko, hotel, restoran), pasar, rumah sakit, jalan dan taman. Penanganan sampah menggunakan pola penanganan langsung yang dimana sampah dikumpulkan dan kemudian langsung diangkut oleh dump truck ke TPA. Pola penanganan ini diterapkan untuk melayani kawasan komersil, perkantoran dan perumahan pada jalan protokol. Selain pola langsung, ada juga pola tidak langsung yang dimana sampah dari sumbernya dikumpulkan oleh petugas untuk kemudian dipindahkan ke TPS container maupun transfer depo dan kemudian diangkut ke TPA Sukosari. Pola penanganan ini diterapkan untuk melayani kawasan perumahan terutama yang tidak bisa dimasuki oleh dump truck dan/atau untuk pasar.

Pengelolaan sampah di Kabupaten Karanganyar ditunjang oleh aspek pewadahan, pengumpulan dan pengangkutan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada uraian sebagai berikut:

a. Pewadahan

Sarana pewadahan yang umumnya digunakan adalah tong sampah atau keranjang sampah. Pada saat ini belum semua sumber sampah memiliki sarana pewadahan sehingga masih banyak dijumpai tumpukan sampah yang berserakan di depan rumah atau pinggir jalan.

b. Pengumpulan

Pola pengumpulan sampah di Kabupaten Karanganyar menggunakan pola individual langsung yaitu sampah yang berasal dari sumber sampah dan langsung diangkut menuju TPA dan pola komunal tidak langsung yaitu sampah dikumpulkan di suatu tempat (umumnya berupa TPS Container atau bangunan semi permanen dari bata) dan diangkut ke TPA.

c. Pemindahan dan Pengangkutan

Sarana pemindahan yang digunakan pada pengelolaan sampah di Kabupaten Karanganyar berupa TPS container dan TPS semi permanen. Lokasi, jenis dan jumlah TPS di Kabupaten Karanganyar dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.1

Jenis dan jumlah TPS di Kabupaten Karanganyar

No	Kecamatan	Jumlah TPS
1	Karanganyar	10
2	Jaten	9
3	Tasikmadu	2
4	Colomadu	7
5	Gondangrejo	3
6	Tawangmangu	7
7	Karangpandan	2
8	Kebakkramat	4
JUMLAH		44

Sumber: DLH Kabupaten Karanganyar, 2020

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Kabupaten Karanganyar memiliki 44 TPS yang terdapat pada 8 kecamatan dari 17 kecamatan. Kabupaten Karanganyar juga mempunyai 3 (tiga) unit TPS 3R yang dikelola warga masyarakat sendiri, terletak di Kecamatan Tawangmangu, desa Buran, Kecamatan Tasikmadu dan desa Jati, Kecamatan Jaten serta bank sampah yang tersebar di beberapa kecamatan. Untuk mengangkut sampah dari TPS ke TPA, digunakan beberapa jenis kendaraan/ alat angkut sebagaimana yang ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 2.2
Jenis dan Jumlah Alat Pengangkut Sampah di Kabupaten Karanganyar

No	Nama Jenis Armada	Jumlah
1	Dump Truck	12
2	Armroll Truck	5
3	Roda Tiga	12
4	Pick Up L300	4
5	Mobil Box	1
JUMLAH		34

Sumber: DLH Kabupaten Karanganyar, 2020

Dengan jumlah armada yang terbatas, pelayanan pengangkutan sampah dilakukan dengan sistem terjadwal setiap hari. Dari 17 kecamatan di Kabupaten Karanganyar, terlayani pengangkutan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar pada 8 kecamatan.

Penanganan sampah yang bersumber dari wilayah dan lingkungan pasar dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Disdagnakerkop UKM). Dalam menjalankan tugasnya, Disdagnakerkop UKM mempunyai kendaraan/ alat angkutan pengangkut sampah. Jenis dan jumlah kendaraan beserta daerah pasar yang dilayani dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.3
Jenis dan Jumlah Kendaraan/ Alat Pengangkut Sampah
Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

No.	Jenis Kendaraan	Jumlah Kendaraan	Jadwal Pengangkutan	Jumlah Pasar Yang Dilayani
1.	Armroll Truck	5 Unit	Setiap hari	18 pasar

Sumber: Disdagnakerkop UKM Kabupaten Karanganyar, 2020

d. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)

Lokasi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah di Kabupaten Karanganyar berada di kawasan pinggiran kota yang bertempat di Desa Sukosari Kecamatan Jumantono, dengan jarak sekitar 14 km dari pusat kota. Sistem pengolahan sampah di TPA ini sudah menggunakan *Sistem Control Landfill* dengan luas wilayah 4,8 ha. Volume sampah yang masuk ke TPA dapat

dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 2.4
Jumlah Sampah Terangkut di Kabupaten Karanganyar Tahun 2020

No	Bulan	Jumlah Sampah yang Diangkut (m ³)		Jumlah (m ³)
		Disdagnal/terkop UKM	DLH	
1	Januari	2.035	5.316	7.351
2	Februari	2.022	5.206	7.228
3	Maret	1.932	5.961	7.893
4	April	2.058	5.428	7.486
5	Mei	1.878	5.321	7.199
6	Juni	2.178	5.400	7.578
7	Juli	2.221	5.381	7.602
8	Agustus	2.106	5.465	7.571
9	September	2.064	5.360	7.424
10	Oktober	2.280	5.610	7.890
11	November	2.112	5.197	7.309
12	Desember	2.250	6.352	8.602
JUMLAH		25.136	65.997	91.133

Sumber : DLH Kabupaten Karanganyar, 2020

Dari tabel pelayanan diatas dapat dilihat jumlah timbulan sampah yang masuk ke TPA tahun 2020 adalah 91.133 m³. Menurut Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Karanganyar, jumlah penduduk Kabupaten Karanganyar pada tahun 2020 sebesar 934.303 jiwa. Diasumsikan koefisien hitung timbulan sampah sesuai karakteristik wilayah 0,4, diperoleh data volume timbulan sampah di Kabupaten Karanganyar dengan perhitungan 0,4 x 934.303 sebesar 373.721,2 m³.

Berdasarkan cakupan area pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar, sampai dengan tahun 2020 jumlah kecamatan yang terlayani TPA Sukosari adalah 8 (delapan) kecamatan dari 17 kecamatan yang ada di Kabupaten Karanganyar. Data kecamatan yang terlayani dan belum terlayani dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.5
Pelayanan Persampahan Berdasarkan Kecamatan

No	Kecamatan	Status Pelayanan
1	Karanganyar	Terlayani
2	Jaten	Terlayani
3	Tasikmadu	Terlayani
4	Colomadu	Terlayani
5	Gondangrejo	Terlayani
6	Tawangmangu	Terlayani
7	Karangpandan	Terlayani
8	Kebakkramat	Terlayani
9	Tasikmadu	Belum terlayani
10	Mojogedang	Belum terlayani

No	Kecamatan	Status Pelayanan
11	Kerjo	Belum terlayani
12	Jumantono	Belum terlayani
13	Jumapolo	Belum terlayani
14	Jatipuro	Belum terlayani
15	Jatiyoso	Belum terlayani
16	Matesih	Belum terlayani
17	Jenawi	Belum terlayani

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar, 2020

Adapun untuk pelayanan sampah pasar pada 18 pasar yang tersebar di Kecamatan Jatipuro, Jatiyoso, Jumapolo, Matesih, Tawangmangu, Ngargoyoso, Karangpandan, Karanganyar, Tasikmadu, Jaten, Colomadu, Gondangrejo, Kebakkramat, Mojogedang, dan Kerjo (BPS, 2020) telah terangkut semua oleh armada dari Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Disdagnakerkop UKM). Kecamatan lain yang belum terlayani ada yang membuang sampah di lahan sendiri maupun TPS ilegal. Pelayanan persampahan di setiap kecamatan yang sudah terlayani belum meliputi seluruh kelurahan/ desa di dalam wilayah kecamatan.

Dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah di Kabupaten Karanganyar, Dinas Lingkungan Hidup telah memiliki Standar Operasi atau *Standard Operating Procedure (SOP)*, yaitu:

1. SOP Pengelolaan Persampahan;
2. SOP Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Persampahan.

2.3.2.1 Kelembagaan

Secara kelembagaan pengelolaan persampahan di Kabupaten Karanganyar mulai dari pengumpulan, pemindahan dan pengangkutan sampah ke TPA pada Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2010 merupakan tanggung jawab pemerintah daerah, namun masyarakat mempunyai hak untuk berperan serta dalam pengelolaan persampahan melalui pemberian usul, saran, pendapat dalam penyelesaian sengketa persampahan maupun dalam perumusan kebijakan pengelolaan persampahan.

Untuk pengelolaan persampahan di Kabupaten Karanganyar dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar, hal ini sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar dan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 101 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup.

2.3.3 Permasalahan Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Karanganyar

2.3.3.1 Permasalahan Pelayanan

II-16

Kabupaten Karanganyar yang terdiri dari 17 kecamatan belum semuanya terlayani oleh pengelolaan persampahan. Timbulan sampah yang dihasilkan berdasarkan data pada tahun 2020 mencapai 373.721,2 m³. Sedangkan jumlah timbulan sampah yang masuk ke TPA sebanyak 91.133 m³, sehingga 282.588,2 m³ sampah yang belum terangkut dan tidak masuk

TPA.

Terlihat bahwa sampah yang dihasilkan di Kabupaten Karanganyar lebih besar jumlahnya daripada sampah yang terangkut ke TPA. Kapasitas total TPS yang tersebar di dalam daerah pelayanan pada tahun 2020 adalah di bawah 5.000 m³. Kapasitas ini lebih kecil daripada jumlah timbulan sampah di daerah pelayanan. Untuk meningkatkan sistem pengelolaan persampahan Kabupaten Karanganyar, Dinas Lingkungan Hidup merencanakan akan membangun incinerator di kawasan TPA Sukosari. Bangunan incinerator diharapkan dapat mereduksi volume sampah 1/3 dari ukuran semula sekaligus menekan biaya kompensasi jasa. Dengan adanya incinerator ini diharapkan dapat mengurangi volume sampah di TPA.

Sampah yang masuk ke TPA Sukosari bukan hanya sampah rumah tangga, tetapi juga sampah yang berasal dari pasar yang ada di Kabupaten Karanganyar. Berdasarkan data dari BPS tahun 2020, Kabupaten Karanganyar mempunyai 18 pasar yang dilayani oleh Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Disdagnakerkop UKM) Kabupaten Karanganyar. Penanganan sampah yang bersumber dari wilayah dan lingkungan pasar dilaksanakan melalui kegiatan pengumpulan, pemindahan ke tempat penampungan sementara dan pengangkutan ke TPA dilaksanakan oleh perangkat daerah Disdagnakerkop UKM Kabupaten Karanganyar.

2.3.3.2 Permasalahan Kelembagaan

Pengelolaan sampah merupakan urusan wajib pemerintahan yang penyelenggaraannya menjadi kewenangan pemerintah daerah. Guna menyelenggarakan urusan wajib ini pemerintah daerah membentuk kelembagaan pengelolaan sampah. Penanganan sampah yang bersumber dari permukiman melalui kegiatan pengumpulan, pemindahan ke tempat penampungan sementara dilaksanakan oleh kecamatan berdasarkan pendelegasian tugas dari Bupati Karanganyar kepada Camat dengan kebijakan Sampah Tuntas di Desa. Dampak positif dari pendelegasian tersebut adalah cakupan pelayanan bisa menjangkau seluruh kecamatan dalam wilayah Kabupaten Karanganyar. Tetapi, bersatunya tugas camat sebagai operator penanganan sampah juga sekaligus sebagai regulator (pengawas dan pembina) dapat berdampak kurang maksimalnya kinerja pelayanan.

Sistem pelayanan pengelolaan sampah yang baik adalah pelayanan yang diselenggarakan oleh lembaga yang dibentuk khusus untuk menjalankan pengelolaan sampah. Dalam hal ini lembaga yang dimaksud adalah UPTD Persampahan. Sampah dari sumbernya diangkut ke TPS/ TPS 3R yang menjadi tanggung jawab kecamatan, sedangkan UPTD Persampahan ini nantinya bertugas mengangkut sampah dari TPS/ TPS 3R di tiap kecamatan dan dikirimkan ke SPA maupun langsung ke TPA. Dengan adanya UPTD ini, diharapkan pengelolaan persampahan Kabupaten Karanganyar dapat menjadi lebih maksimal. Selain sebagai operator pengelolaan sampah di Kabupaten Karanganyar, UPTD Persampahan tersebut juga bertugas sebagai penanganan operasional TPA. Dengan UPTD Persampahan sebagai operator, maka lembaga yang diberikan tugas pokok dalam penyelenggaraan pelayanan pengelolaan sampah sebagai regulator di Kabupaten Karanganyar diberikan kepada Dinas Lingkungan Hidup. Dengan demikian jalan menuju tercapainya tujuan pengelolaan sampah untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan meningkatkan kualitas lingkungan dan menjadikan sampah sebagai sumber daya akan semakin tercapai.

2.3.3.3 Permasalahan Kesadaran dan Peran Serta Masyarakat

Masyarakat Kabupaten Karanganyar masih sering membuang sampah yang bukan domestik ke TPS. Misalnya potongan ranting, dahan dan batang pohon hasil membersihkan pekarangan atau sisa bongkaran atau material bangunan. Sampah jenis ini membebani proses pengangkutan karena mengurangi volume sampah domestik yang akan diangkut dan menambah lama waktu kerja.

Masyarakat di Kabupaten Karanganyar umumnya belum melakukan tindakan pemilahan sampah. Sampah kering dan basah dari rumah dimasukkan ke dalam kantong plastik dan ditumpuk di depan rumah untuk kemudian diharapkan petugas pengangkut sampah akan mengambil dan membawanya ke TPS atau TPA. Masyarakat berpendapat kegiatan itu tidak akan memiliki manfaat karena sampah tersebut akan kembali tercampur pada saat proses pengangkutan dari TPS ke TPA. Pengolahan sampah yang dilakukan masyarakat selain membuang sampah ke TPS hanya sebatas tindakan membakar dan menimbun sampah di pekarangan rumah. Masyarakat yang langsung membuang sampahnya ke TPS juga belum melakukan pembuangan sampah dengan cara yang baik. Sampah tidak dimasukkan ke dalam container di TPS tetapi ditumpuk diluar yang mengakibatkan lingkungan di sekitar TPS menjadi kotor.

Sistem 3R (*Recycle, Reuse, Reduce*) di Kabupaten Karanganyar belum terlaksana meskipun sebagian besar warga masyarakat sudah pernah mendengar dan mengetahui tentang 3R. Hal ini disebabkan karena kurangnya kepedulian masyarakat terhadap pengelolaan sampah. Sebab lain adalah karena belum ada infrastruktur dan/atau kelompok atau orang yang dapat menjadi contoh atau fasilitator yang mendukung realisasi program 3R. Selain kedua alasan tersebut, sebagian warga masyarakat mengatakan alasan mereka tidak melakukan kegiatan 3R adalah karena mereka tidak memiliki waktu.

Mengenai bank sampah, cukup banyak penduduk Kabupaten Karanganyar yang mengetahui atau pernah mendengar tentang bank sampah. Bank sampah dapat menjadi salah satu solusi untuk mengurangi jumlah sampah yang masuk ke TPA. Dengan adanya bank sampah, maka masyarakat akan lebih tertarik untuk melakukan pemilahan sampah. Bank sampah ini biasanya berdampingan dengan TPS 3R. Sehingga bank sampah ini menjadi tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup.

Bank sampah merupakan konsep pengumpulan sampah kering dan dipilah serta memiliki manajemen layaknya perbankan tapi yang ditabung bukan uang melainkan sampah. Warga yang menabung yang juga disebut nasabah memiliki buku tabungan dan dapat meminjam uang yang nantinya dikembalikan dengan sampah seharga uang yang dipinjam. Sampah yang ditabung ditimbang dan dihargai dengan sejumlah uang nantinya akan dijual di pabrik yang sudah bekerja sama sedangkan plastik kemasan dibeli ibu-ibu PKK setempat untuk didaur ulang menjadi barang-barang kerajinan.

Terkait retribusi di Kabupaten Karanganyar akan diatur lebih lanjut ke dalam Peraturan Bupati Karanganyar yang baru dan memuat besarnya retribusi yang harus dibayarkan termasuk retribusi kebersihan pasar. Dalam Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah dan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan telah tidak sesuai dengan standar perhitungan retribusi yang ditetapkan pemerintah pusat. Selain itu, meskipun

sudah ada peraturan terkait retribusi sampah, belum semua warga yang terlayani mau membayar sampah. Ada sebagian masyarakat yang tidak setuju diberlakukan sistem retribusi. Alasan yang diberikan oleh warga adalah tidak semua warga mempunyai penghasilan yang besar. Ada juga yang berpendapat bahwa pelaksanaan kebersihan sudah dianggarkan oleh pemerintah kabupaten dan petugas kebersihan sudah digaji. Di dalam Perda Nomor 16 Tahun 2010 tersebut masih tertulis Dinas Kebersihan dan Pertamanan selaku penanggung jawab penarikan retribusi dan pengelolaan persampahan, berdasarkan SOTK yang baru, Dinas Kebersihan dan Pertamanan sudah tidak ada, untuk bidang persampahan bergabung dengan Dinas Lingkungan Hidup menurut Perda Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016. Di dalam Peraturan Bupati Nomor 101 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah menyatakan bahwa tugas dari Seksi Pengelolaan Sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar adalah melaksanakan pengelolaan persampahan dan pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah. Sehingga yang mempunyai kewenangan melakukan pemungutan retribusi adalah Dinas Lingkungan Hidup yang dalam hal ini diberikan kepada Seksi Pengelolaan Sampah.

2.3.3.4 Permasalahan Sarana dan Prasarana

A. Pevadahan

Untuk pevadahan sampah di Kabupaten Karanganyar, Dinas Lingkungan Hidup telah menyiapkan bak sampah sebanyak 16 buah dan kontainer sampah sebanyak 28 buah. Wadah-wadah sampah tersebar di wilayah permukiman, perdagangan, perkantoran dan di sepanjang jalan khususnya jalan utama. Beberapa buah bak kontainer tidak lagi memiliki penutup, sehingga mengakibatkan bau sampah menyebar. Bahkan ada yang sudah rusak, tetapi masih digunakan sebagai tempat pembuangan sampah. Bak bata yang disediakan juga memiliki kondisi yang sama. Konstruksi bak bata yang dibuat untuk wadah sampah belum efektif karena selain tidak memiliki penutup, terdapat celah pada dinding bak sehingga dapat menyebabkan sampah berceceran keluar apabila bak tersebut terlalu penuh. Selain itu kapasitas wadah sampah yang disediakan tidak dapat menampung timbulan sampah yang dihasilkan oleh Kabupaten Karanganyar.

Dengan kewenangan Camat yang melakukan pengelolaan sampah dari sumbernya ke TPS, maka disarankan untuk memberikan penambahan tempat pevadahan sampah dapat berupa TPS pasangan bata maupun TPS kontainer. Dengan bertambahnya pevadahan sampah, maka diharapkan dapat menampung seluruh timbulan sampah sehingga tidak adanya lagi sampah yang berceceran keluar apabila bak tersebut terlalu penuh.

B. Pengolahan

Jarak lokasi TPA Sukosari dari beberapa wilayah pelayanan relatif jauh. Untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan sampah khususnya dalam angkutan sampah, perlu dibangun Stasiun Peralihan Antara (SPA). Stasiun Peralihan Antara (SPA) adalah sarana pemindahan sampah dari alat angkut kecil ke alat angkut lebih besar dan diperlukan untuk kabupaten/ kota yang memiliki lokasi TPA dengan jarak lebih dari 25 km yang dapat dilengkapi dengan fasilitas pengolahan sampah 3R. Sumber sampah akan diangkut menuju ke TPS dan

lalu dihawa ke SPA menggunakan. Selama di SPA dilakukan pengolahan sampah 3R dan pemadatan volume dengan *compactor* lalu diangkut ke TPA. Kabupaten Karanganyar melalui Dinas Lingkungan Hidup berencana akan membangun SPA untuk mengurangi volume sampah yang masuk ke TPA Sukosari. Dengan adanya SPA ini maka diharapkan dapat meminimalisasi jumlah truk yang masuk ke TPA Sukosari dan mempercepat pengosongan TPS yang kapasitasnya kurang memadai.

C. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)

Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Kabupaten Karanganyar saat ini hanya berjumlah 1 (satu) unit yang berada di Desa Sukosari Kecamatan Jumantono. TPA ini menggunakan sistem *control landfill* dan mempunyai luas 4,8 Ha. Wilayah pelayanan TPA ini melayani 8 dari 17 kecamatan di Kabupaten Karanganyar. Sedangkan kecamatan lainnya membuang sampahnya ke lahan terbuka atau lahan sendiri.

Untuk meningkatkan pengelolaan sampah yang ada di Kabupaten Karanganyar, diperlukan adanya penambahan jumlah unit TPA. Dengan penambahan jumlah unit TPA tersebut, diharapkan tidak ada lagi TPA ilegal yang rata-rata berada di tiap kecamatan.

2.4 Kajian Implikasi Penerapan Rancangan Peraturan Daerah

2.4.1 Implikasi Terkait Kelembagaan Pemerintah Kabupaten Karanganyar

Persoalan nyata pada saat ini di Kabupaten Karanganyar adalah jumlah sarana dan prasarana yang masih kurang, khususnya kendaraan pengangkut sampah. Kendaraan pengangkut sampah sangat penting karena wilayah pelayanan yang luas dan jarak ke lokasi TPA yang relatif jauh. Selain jumlah kendaraan pengangkut yang masih kurang, jumlah personil dan kualifikasi sumber daya manusia (SDM) juga masih perlu ditingkatkan agar dapat menjalankan fungsi dan operasional pengelolaan sampah dengan lebih baik. Termasuk dalam kebutuhan SDM adalah tenaga fasilitator yang dapat membantu mensosialisasikan dan mengimplementasikan program 3R dan bank sampah.

Di samping itu juga perlu pula diatur mengenai sanksi terhadap pelanggaran dalam pelaksanaan pengelolaan sampah domestik dan spesifik. Mekanisme penerapan sanksi akan diatur lebih lanjut di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.4.2 Implikasi Terkait Keuangan Kabupaten

Peraturan daerah akan mengatur lebih jauh sumber-sumber pembiayaan rutin untuk kegiatan pengelolaan sampah dan sumber-sumber pembiayaan lain seperti dari *corporate social responsibility* (CSR) perusahaan, dana hibah/hantuan dari pihak ketiga dan lainnya. Diharapkan dengan tersusunnya peraturan daerah ini akan memberikan implikasi positif yang lebih jelas di dalam pembiayaan pengelolaan sampah di Kabupaten Deli Karanganyar. Dalam peraturan daerah ini akan terdapat pengaturan yang jelas tentang pembiayaan kegiatan pengelolaan persampahan yang tidak hanya bersumber dari APBD Kabupaten, tetapi juga dari sumber-sumber lain yang sah dan berlaku. Implikasi lebih jauh dari pengaturan pembiayaan adalah peningkatan pengelolaan sampah di Kabupaten Karanganyar menjadi lebih baik.

2.4.3 Implikasi Terkait Kesiapan Masyarakat

Dalam konteks keterlibatan dan kesiapan masyarakat di dalam pengelolaan sampah, pemberlakuan peraturan daerah akan membawa implikasi sebagai berikut:

1. Masyarakat dapat terlibat dalam pengelolaan persampahan melalui pemberian usul, masukan, pertimbangan dan saran dalam perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengelolaan sampah.
2. Masyarakat dapat melaksanakan penanganan sampah secara mandiri atau bermitra dengan pemerintah dan/atau lembaga non pemerintah dan/atau swasta.
3. Masyarakat akan menerima sosialisasi, pelatihan, pendidikan, penguatan kelembagaan dan pendampingan dalam pengelolaan sampah termasuk untuk program 3R dan bank sampah.

Dengan demikian peraturan daerah ini akan berimplikasi positif terhadap kesiapan, keterlibatan dan peningkatan kesadaran masyarakat di dalam pengelolaan sampah Kabupaten Karanganyar.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Bab ini memuat hasil kajian terhadap peraturan perundang-undangan terkait yang memuat kondisi hukum yang ada, keterkaitan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah dengan peraturan perundang-undangan lain, harmonisasi secara vertical dan horizontal, serta status dari peraturan yang ada, termasuk peraturan perundang-undangan yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku serta perundang-undangan yang masih berlaku karena tidak bertentangan dengan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah.

3.1 Peraturan yang bersifat Atribusi

Merupakan peraturan perundang-undangan yang memberikan kewenangan kepada institusi yang bersangkutan untuk menyusun dan menetapkan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, dalam hal ini peraturan daerah.

3.1.1 Pasal 18 Ayat 6 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memiliki kedudukan paling tinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan di negara ini. Oleh karena itu sudah semestinya Undang-undang Dasar 1945 menjadi landasan konstitusional setiap peraturan perundang-undangan di bawahnya.

Pasal 18 ayat 6 Undang-undang Dasar 1945 berbunyi: "*Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan*". Dengan demikian Undang-undang Dasar 1945 memberi kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menetapkan peraturan daerah.

3.1.2 Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Ketentuan mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur lebih lanjut dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, termasuk salah satunya mengenai penyusunan dan penetapan peraturan daerah.

Berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, diatur beberapa batasan pengertian mengenai istilah sebagai berikut:

- Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Kabupaten dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Pemerintah Kabupaten adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- Peraturan daerah selanjutnya disebut Perda adalah peraturan daerah provinsi dan/atau peraturan daerah kabupaten/kota.

3.2 Peraturan Perundang-undangan yang bersifat Delegasi

Merupakan peraturan perundang-undangan yang memberikan delegasi atau amanah untuk menyusun dan menetapkan peraturan perundang-undangan turunannya, dalam hal ini peraturan daerah mengenai Pengelolaan Sampah. Peraturan perundang-undangan yang bersifat delegasi terhadap peraturan daerah pengelolaan sampah adalah sebagai berikut:

3.2.1 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

Perintah Undang-undang Nomor 18 tahun 2008 yang bersifat tegas untuk diatur dengan Peraturan Daerah:

1. Pasal 11 ayat (2) mengenai tata cara penggunaan hak setiap orang, yaitu: (a) mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari pemerintah daerah, dan/atau pihak lain yang diberi tanggung jawab untuk itu; (b) berpartisipasi di dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan di bidang pengelolaan sampah; (c) memperoleh informasi yang benar, akurat, dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah; (d) mendapatkan perlindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan tempat pemrosesan akhir sampah; (e) memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan.
2. Pasal 12 ayat (2) mengenai tata cara pelaksanaan kewajiban pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga yang merupakan kewajiban setiap orang mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan.
3. Pasal 17 ayat (3) mengenai tata cara memperoleh izin melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah.
4. Pasal 18 ayat (2) mengenai jenis usaha pengelolaan sampah yang mendapatkan izin dan tata cara pengumuman kepada masyarakat.

5. Pasal 22 ayat (2) mengenai penanganan sampah meliputi: (a) pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah; (b) pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara (TPS) atau tempat pengolahan sampah terpadu (TPST); (c) pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara (TPSS) atau dari tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) menuju ke tempat pemrosesan akhir (TPA); (d) pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah; (e) pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.
6. Pasal 24 ayat (3) mengenai pembiayaan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membiayai penyelenggaraan pengelolaan sampah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta anggaran pendapatan dan belanja daerah.
7. Pasal 25 ayat (4) mengenai pemberian kompensasi oleh pemerintah daerah kepada orang sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir sampah (TPA) berupa: relokasi, pemulihan lingkungan, biaya kesehatan dan pengobatan, dan/atau kompensasi dalam bentuk lain.
8. Pasal 27 ayat (2) mengenai bentuk perjanjian kemitraan antara pemerintah daerah kabupaten/kota dan badan usaha pengelolaan sampah dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah.
9. Pasal 28 ayat (3) mengenai bentuk dan tata cara peran masyarakat dalam pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah, dapat dilakukan melalui: (a) pemberian usul, pertimbangan, dan saran kepada pemerintah daerah; (b) perumusan kebijakan pengelolaan sampah; (c) pemberian saran dan pendapat dalam penyelesaian sengketa persampahan.
10. Pasal 29 ayat (3) dan ayat (4) mengenai larangan membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan, melakukan penanganan sampah dengan pembuangan terbuka di tempat pemrosesan akhir (TPA), dan/atau membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah. Atas pelanggaran tersebut, di dalam Peraturan Daerah dapat menetapkan sanksi pidana kurungan atau denda terhadap pelanggaran tersebut.
11. Pasal 31 ayat (3) mengenai pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah yang dilakukan oleh pengelola sampah dan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama. Pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah didasarkan pada norma, standar, prosedur, dan kriteria pengawasan yang diatur oleh Pemerintah.

12. Pasal 32 ayat (3) mengenai penerapan sanksi administratif oleh Bupati/Walikota kepada pengelola sampah yang melanggar ketentuan persyaratan yang ditetapkan dalam perizinan dapat berupa: (a) paksaan pemerintahan; (b) uang paksa; (c) pencabutan izin.

Sedangkan perintah yang bersifat tidak tegas untuk diatur dengan Peraturan Daerah, meliputi:

1. Pasal 5 memberikan tugas kepada Pemerintah Daerah bersama-sama dengan Pemerintah menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan sesuai dengan tujuan pengelolaan sampah untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.
2. Pasal 6 memberikan tugas kepada Pemerintah Daerah bersama-sama dengan Pemerintah (Pusat) untuk melaksanakan sebagai berikut: (a) menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah; (b) melakukan penelitian, pengembangan teknologi pengurangan, dan penanganan sampah; (c) memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah; (d) melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah; (e) mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah; (f) memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang (berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani sampah; g) melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.
3. Pasal 9, memberikan kewenangan kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota sebagai berikut: (a) menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi; (b) menyelenggarakan pengelolaan sampah skala kabupaten/kota sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah; (c) melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain; (d) menetapkan lokasi tempat penampungan sementara (TPS), tempat pengolahan sampah terpadu (TPST), dan/atau tempat pemrosesan akhir sampah (TPA) merupakan bagian dari rencana tata ruang wilayah (RTRW); (e) melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap tempat pemrosesan akhir sampah dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup; (f) menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya.

3.2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga

Penyusunan Peraturan Daerah mengenai pengelolaan sampah di daerah juga diamanahkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 81 tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Terdapat dua pasal dan tiga ayat yang mengamanahkan perlunya disusun Peraturan Daerah mengenai pengelolaan sampah di daerah, yaitu :

1. Pasal 4 ayat (3) yaitu Pemerintah kabupaten/kota menyusun dan menetapkan kebijakan dan strategi kabupaten/kota dalam pengelolaan sampah.
2. Pasal 38 ayat (1) yaitu Penyediaan fasilitas pemilahan sampah yang terdiri atas sampah yang mudah terurai, sampah yang dapat didaur ulang, dan sampah lainnya oleh pemerintah kabupaten/kota dilakukan paling lama 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku.
3. Pasal 38 ayat (2) yaitu penyediaan fasilitas pemilahan sampah yang terdiri atas sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun dan limbah bahan berbahaya dan beracun, sampah yang mudah terurai, sampah yang dapat digunakan kembali, sampah yang dapat didaur ulang, dan sampah lainnya oleh pemerintah kabupaten/kota dilakukan paling lama 5 (lima) tahun sejak Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku.

3.3 Peraturan Perundang-undangan Terkait Teknis Pembentuknya

3.3.1 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan merupakan dasar ketentuan teknis pembentukan peraturan perundang-undangan, termasuk dalam hal ini pembentukan peraturan daerah.

Dalam Pasal 1 dijelaskan mengenai pengertian sebagai berikut:

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan.

Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.

Selanjutnya dalam Pasal 7 diatur bahwa jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri dari:

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-undang/Peraturan Pemerintah, Pengganti Undang-undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi; dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Dalam Lampiran II Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, diatur secara umum mengenai kerangka peraturan perundang-undangan yang meliputi:

1. Judul;
2. Pembukaan, yang meliputi:
 - a. Frasa: "Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa";
 - b. Jabatan pembentuk peraturan perundang-undangan;
 - c. Konsideran;
 - d. Dasar hukum;
 - e. Diktum;
3. Batang Tubuh, yang meliputi:
 - a. Ketentuan umum;
 - b. Materi pokok yang diatur;
 - c. Ketentuan peralihan (jika diperlukan);
 - d. Ketentuan penutup.
4. Penutup;
5. Penjelasan (jika diperlukan);
6. Lampiran (jika diperlukan).

3.3.2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah merupakan peraturan perundang-undangan turunan dari Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Bila dalam Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan diatur ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan secara keseluruhan, maka dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah diatur ketentuan pembentukan produk hukum daerah. Oleh karena itu, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah menjadi landasan pembentukan produk hukum daerah, termasuk dalam hal ini adalah pembentukan peraturan daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, dalam Pasal 2 diatur bahwa produk hukum daerah bersifat pengaturan dan penetapan. Selanjutnya dalam Pasal 3 diatur bahwa produk hukum daerah berbentuk peraturan daerah, peraturan kepala daerah, peraturan bersama kepala daerah, dan kepala daerah DPRD.

Dalam Pasal 20 diatur bahwa penyusunan produk hukum daerah yang bersifat pengaturan berbentuk perda atau nama lainnya dilakukan berdasarkan program pembentukan perda (propemperda). Dalam Pasal 22 diatur bahwa pemrakarsa dalam mempersiapkan rancangan perda disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik.

Pada Pasal 25 Ayat 1 diatur bahwa gubernur memerintahkan kepada perangkat daerah pemrakarsa untuk menyusun rancangan perda berdasarkan promeperda provinsi. Pasal 25 Ayat 2 menyebutkan dalam menyusun rancangan perda provinsi, gubernur membentuk tim penyusun rancangan perda provinsi yang ditetapkan dengan keputusan gubernur. Selanjutnya Pasal 25 Ayat 3 mengatur bahwa keanggotaan tim penyusun terdiri atas:

- a. gubernur;
- b. sekretaris daerah;
- c. perangkat daerah pemrakarsa;
- d. perangkat daerah yang membidangi hukum provinsi;
- e. perangkat daerah terkait; dan
- f. perancang peraturan perundang-undangan.

Dalam Pasal 29 menyebutkan bahwa ketua tim penyusun menyampaikan hasil rancangan perda provinsi kepada gubernur melalui sekretaris daerah provinsi untuk dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi. Pada Pasal 30 Ayat 1 mengatur bahwa sekretaris daerah provinsi menugaskan kepala perangkat daerah yang membidangi hukum provinsi untuk mengkoordinasikan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan perda. Pasal 30 Ayat 2 mengatur bahwa dalam mengkoordinasikan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan perangkat daerah yang membidangi hukum provinsi dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Selanjutnya Pasal 32 menyebutkan bahwa ketentuan mengenai penyusunan perda di lingkungan pemerintah daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 31 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan perda di lingkungan pemerintah daerah kabupaten/kota.

3.4 Peraturan Perundang-undangan Terkait Substansi Pengelolaan Sampah

Peraturan perundang-undangan terkait substansi merupakan peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan atau acuan substansial, khususnya dalam konteks pengelolaan sampah. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah mengatur mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan sampah di Indonesia yang bersifat pokok dan normatif. Sebagai turunan dari undang-undang tersebut, telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Sebagai peraturan operasionalisasinya, telah ditetapkan pedoman teknis bidang pengelolaan sampah dalam bentuk Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri. Terdapat 1 (satu) Peraturan Presiden dan 3 (tiga) Peraturan Menteri sebagai landasan substansial pelaksanaan pengelolaan sampah, yang meliputi:

1. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca;
2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21/PRT/M/2006 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan (KSNP-SPP);
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 tahun 2011 tentang Pedoman Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 3/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana Dan Sarana Persampahan Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan termasuk peraturan daerah harus memiliki landasan filosofis, sosiologis dan landasan yuridis. Pemahaman mengenai landasan dari unsur-unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis dapat diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dasar hukum dalam melakukan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan terdapat dalam Pasal 57 UU No 12/2011.

Pembuatan aturan hukum di tingkat daerah seperti penyusunan peraturan daerah Kabupaten Karanganyar mengenai Persampahan merupakan hal penting dalam pengaturan pengelolaan sampah di Kabupaten Karanganyar. Penyusunan Rancangan Peraturan daerah diharapkan mampu berperan dalam pembangunan daerah untuk memberikan kontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan perekonomian daerah.

Seiring dengan pertumbuhan kota dan penambahan penduduk produksi sampah di wilayah Kota semakin meningkat sehingga memerlukan pengelolaan. Pengelolaan sampah pada hakekatnya berangkat dari hak setiap orang atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana ditentukan dalam ketentuan pasal 5 ayat UU No 32/2009. Hak ini dikukuhkan dalam ketentuan pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 (sebagaimana telah diubah) yang menyatakan:

"Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan."

4.1. LANDASAN FILOSOFIS

Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Landasan filosofis dari rancangan peraturan daerah mengenai persampahan Kabupaten Deli Serdang ini didasarkan pada tujuan pembangunan nasional dalam Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945 yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata secara materiil dan spiritual.

Pertambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi dalam masyarakat di Kabupaten Karanganyar menimbulkan bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik

sampah yang semakin beragam. Kondisi tersebut tidak lantas membuat kesesuaian antara metode dan teknik pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan di Kabupaten Karanganyar, sehingga dikhawatirkan dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan.

Keberadaan ruang yang bersih dan sehat serta pemahaman masyarakat akan pentingnya pengelolaan sampah sangat diperlukan dalam mengurangi dampak negatif sampah terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan. Berdasarkan hal tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Karanganyar membuat suatu aturan melalui Peraturan Daerah Mengenai Persampahan yang diharapkan mampu melaksanakan proses pengelolaan sampah yang baik sehingga mampu mewujudkan ruang yang aman, nyaman, sehat, produktif dan berkelanjutan.


Dalam kaitannya dengan penyusunan Rancangan Peraturan daerah tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Persampahan yang berlandaskan pada landasan pandangan filosofis Pancasila dalam mewujudkan keadilan dan kemakmuran bagi masyarakat, maka diharapkan Kabupaten Karanganyar dapat:

1. Mampu mewujudkan kawasan yang bersih, tertib, nyaman, sehat, produktif dan berkelanjutan dalam upaya meningkatkan kebersihan dan ketertiban umum serta kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan Kabupaten Karanganyar.
2. Mampu memberikan perilaku disiplin dan pemahaman pengelolaan sampah bagi setiap masyarakat agar turut serta berpartisipasi dalam upaya meningkatkan kebersihan dan ketertiban umum serta kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan Kabupaten Karanganyar.
3. Mampu meningkatkan pendapatan daerah di sektor pelayanan melalui pengembangan dan pemantapan pelayanan publik menuju pelayanan prima yang menekankan pada fokus yang dapat dilakukan dengan penyiapan sumber daya aparatur yang sadar akan fungsinya sebagai pelayan masyarakat dan mampu memotivasi agar setiap individu dan kelembagaan terkait untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

4.2. LANDASAN SOSIOLOGIS

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara.

Aspek sosiologis dalam perancangan peraturan perundang-undangan dimanfaatkan dalam konteks pembentukan dan bukan dalam konteks pelaksanaan peraturan perundang-undangan, seperti tampak dalam bagan berikut:



Bagan Unsur sosiologis dalam konteks pembentukan dan pelaksanaan UU atau Perda. Kondisi yang ada saat ini, pemilahan dan pengurangan sampah sejak dari sumbernya (antara lain rumah tangga dan industri) masih kurang memadai, sehingga berbagai gerakan pengelolaan sampah masih perlu dilakukan, baik ditingkat masyarakat melalui peranan tokoh masyarakat, LSM ataupun pemerintah kota/kabupaten. Pengelolaan sampah tersebut terdiri dari pengurangan sampah dan penanganan sampah. Untuk pengurangan sampah biasanya dilakukan pembatasan timbulan sampah, daur-ulangan sampah dan/atau pemanfaatan kembali sampah. Sedangkan untuk penanganan sampah meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengelolaan dan pemrosesan akhir sampah.

Adapun beberapa permasalahan faktual mengenai persampahan yang ditemui dan terjadi di Kabupaten Karanganyar adalah:

1. Masih kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat akan pentingnya pengelolaan sampah yang dapat memberikan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan.
2. Masih minimnya tingkat kepercayaan dari masyarakat atas hasil pelayanan yang diberikan aparatur pemerintah, sehingga masyarakat membayar jasa hanya sebagai formalitas semata bukan berdasarkan nilai kepuasan atas layanan.
3. Masih kurangnya prasarana pendukung seperti tempat pembuangan sementara dalam upaya pengurangan sampah semaksimal mungkin dimulai dari sumbernya sebelum nantinya akan diangkut ke tempat pembuangan akhir.

Berdasarkan ihwal tersebut, maka diperlukan suatu pola kegiatan penanganan sampah yang bersifat sistematis, komprehensif, dan berkelanjutan. Pemerintah Kabupaten Karanganyar harus meningkatkan pelayanan, serta membuat kebijakan yang berpihak kepada masyarakat mengenai penanganan sampah. Selain itu kebijakan yang dibuat dalam bentuk Peraturan Daerah tidak boleh merugikan masyarakat dan dunia usaha. Pengelolaan sampah harus dilakukan secara komprehensif dan terpadu sesuai dengan prinsip yang berwawasan lingkungan sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan, memberikan manfaat secara ekonomi, serta dapat mengubah perilaku masyarakat.

4.3. LANDASAN YURIDIS

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang-Undangan yang baru.

Penyusunan peraturan daerah Kabupaten Karanganyar mengacu kepada Undang-Undang Dasar 1945 sebagai "*grundnorm*" pada Pasal 18 ayat (5) Perubahan ke-2 yang mengamanatkan bahwa, "Pemerintah Daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat". Makna dari Pasal tersebut menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah diberikan kewenangan yang seluas-luasnya untuk merencanakan dan mengembangkan daerahnya.

Berkaitan dengan kebijakan otonomi daerah yang telah dijelaskan dalam Undang-undang Dasar 1945, wewenang penyelenggaraan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah mencakup kegiatan pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan didasarkan pada pendekatan wilayah dengan batasan wilayah administratif. Dengan pendekatan cakupan kegiatan dalam wewenang penyelenggaraan tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Karanganyar dapat membuat Peraturan Daerah mengenai Pengelolaan Persampahan. Mengingat Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Karanganyar yang berkaitan dengan pengelolaan persampahan baik yang mengatur secara umum ataupun secara khusus belum banyak diterbitkan dan diatur secara lengkap (kompleks).

Sebagai bagian dari sistem hukum nasional Indonesia, Peraturan Daerah mengenai Persampahan Kabupaten Karanganyar ini dalam pembentukannya baik dari sisi bentuk dan materi yang dimuat senantiasa berdasarkan pada norma, peraturan, serta kondisi nyata masyarakat Kabupaten Karanganyar. Adapun beberapa pijakan yuridis yang dapat dipakai dalam penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar mengenai persampahan ini antara lain :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28H ayat (1) mengenai memberikan hak kepada setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Lembaran negara Republik Indonesia Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya;
4. UU No 32 Tahun 2009 Pasal 5 mengenai pengelolaan sampah pada hakekatnya berangkat dari hak setiap orang atas lingkungan hidup yang baik dan sehat;
5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, tambahan lembaran Negara Nomor 4438);
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah.

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 berisi pedoman tentang pengelolaan sampah, retribusi pelayanan persampahan, kompensasi, peran masyarakat, pengawasan dan pembinaan, pelaporan, dan pembiayaan;
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.21/PRT/M/2006, khususnya kebijakan (1), mengenai pengurangan sampah semaksimal mungkin dimulai dari sumbernya.

Menurut Bagir Manan dalam hal menggunakan pijakan yuridis dalam penyusunan Peraturan Daerah pembentukan peraturan daerah harus memperhatikan beberapa persyaratan yuridis, yaitu:

- a. Dibuat atau dibentuk oleh organ yang berwenang, artinya suatu peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh pejabat atau badan yang mempunyai kewenangan untuk itu. Dengan konsekuensi apabila tidak diindahkan persyaratan ini maka konsekuensinya undang-undang tersebut batal demi hukum (*van rechtswegenietig*);
- b. Adanya kesesuaian bentuk atau jenis peraturan perundang-undangan dengan materi muatan yang akan diatur, artinya ketidaksesuaian bentuk atau jenis dapat menjadi alasan untuk membatalkan peraturan perundang-undangan yang dimaksud;
- c. Adanya prosedur dan tata cara pembentukan yang telah ditentukan adalah pembentukan suatu peraturan perundang-undangan harus melalui prosedur dan tata cara yang telah ditentukan;
- d. Tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya adalah sesuai dengan pandangan *stufenbau theory*, peraturan perundang-undangan mengandung norma-norma hukum yang sifatnya hierarkis. Artinya suatu peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya merupakan *grundnorm* (norma dasar) bagi peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tingkatannya.

Peraturan Daerah mengenai Pengelolaan Persampahan Kabupaten Karanganyar nantinya akan memberikan konsekuensi kepada pemerintah daerah untuk wajib memberikan pelayanan publik dalam pengelolaan sampah. Hal ini juga akan memberikan konsekuensi hukum bahwa pemerintah daerah merupakan pihak yang berwenang dan bertanggung jawab di bidang pengelolaan sampah meskipun secara operasional pengelolaannya dapat bermitra dengan badan usaha. Selain itu organisasi persampahan, dan kelompok masyarakat yang bergerak di bidang persampahan dapat juga diikuti sertakan dalam kegiatan pengelolaan sampah.

BAB V
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP
MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KARANGANYAR MENGENAI PERSAMPAHAN

5.1. KETENTUAN UMUM

Ketentuan Umum dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar mengenai Persampahan merupakan rangkaian batasan pengertian atau definisi dari kata-kata yang tersebar dalam yang memerlukan penjabaran atau penjelasan lebih lanjut. Bab dalam ketentuan umum juga untuk memberikan penafsiran yang tegas, lugas dan memberikan kepastian hukum. Secara spesifik, ketentuan umum dalam suatu peraturan berisikan:

1. Batasan pengertian atau definisi;
2. Singkatan atau akronim yang dituangkan dalam batasan pengertian atau definisi; dan/atau
3. Hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi Pasal atau beberapa Pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud dan tujuan tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab.

Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar mengenai persampahan mengatur pengelolaan sampah dan pengurangan sampah semaksimal mungkin dimulai dari sumbernya. Dalam menjabarkan pengaturan tersebut, tidak sedikit yang harus dirumuskan suatu ketentuan definisi atau istilah dalam suatu bab tersendiri yaitu bab tentang ketentuan umum.

Sesuai dengan ruang lingkup atau hal yang diatur dalam peraturan daerah ini, maka terminologi yang dianggap perlu dirumuskan dalam ketentuan umum peraturan daerah ini yaitu:

1. Daerah;
Daerah adalah Kabupaten Karanganyar;
2. Bupati;
Bupati adalah Bupati Kabupaten Karanganyar;
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Pemerintah Daerah;

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karanganyar;

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD); Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar;
6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah organisasi perangkat daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan dalam bidang persampahan.
7. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat instansi yang berwenang dalam pengelolaan persampahan.
8. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
9. Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
10. Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
11. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah yang memiliki sifat dan karakteristik seperti sampah rumah tangga tetapi tidak berasal dari rumah tangga.
12. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan mahluk hidup lain.
13. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
14. Sampah yang Mengandung B3 adalah sampah yang berasal dari rumah tangga dan kawasan yang mengandung B3.
15. Sampah yang Mengandung Limbah B3 adalah sampah yang berasal dari rumah tangga dan kawasan yang mengandung Limbah B3.
16. Sampah yang Timbul Akibat Bencana adalah material organik dan anorganik yang bersifat padat yang timbul akibat bencana alam, bencana nonalam, atau bencana sosial.
17. Puing Bongkaran Bangunan adalah puing yang berasal dari kegiatan membongkar atau merobohkan seluruh atau sebagian bangunan gedung, komponen, bahan bangunan dan/atau prasarana dan sarannya.
18. Sampah yang Secara Teknologi Belum Dapat Diolah adalah Sampah yang penanganannya secara teknologi belum tersedia di Indonesia.

19. Sampah yang Timbul Secara Tidak Periodik adalah Sampah yang timbul dari kegiatan manusia yang sewaktu-waktu dapat terjadi, volumenya besar dan perlu penanganan khusus.
20. Sumber sampah adalah asal timbulan sampah.
21. Timbulan sampah adalah sampah yang timbul (terkumpul) pada suatu wilayah tertentu.
22. Penghasil sampah adalah setiap orang dan/atau badan akibat proses alam yang menghasilkan timbulan sampah.
23. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
24. Sistem tanggap darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengendalian yang meliputi pencegahan dan penanggulangan kecelakaan akibat pengelolaan sampah yang tidak benar.
25. Kompensasi adalah pemberian imbalan kepada orang yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir sampah.
26. Insentif adalah upaya untuk memotivasi masyarakat secara positif agar masyarakat tersebut mentaati ketentuan dibidang pengelolaan sampah guna lebih meningkatkan pemeliharaan lingkungan.
27. Disinsentif adalah upaya memberikan penghukuman bagi masyarakat yang melanggar ketentuan di bidang pengelolaan sampah untuk mencegah dan menanggulangi kerusakan dan pencemaran lingkungan.
28. Pihak Lainnya adalah Instansi atau Badan Usaha dan atau perseorangan yang berada diluar Organisasi Pemerintah Daerah antara lain Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Usaha Koperasi, Swasta Nasional dan atau Swasta Asing yang tunduk pada Hukum Indonesia.
29. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
30. Organisasi persampahan adalah kelompok orang yang terbentuk atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakat yang tujuan dan kegiatannya meliputi bidang pengelolaan sampah.

31. Pelaku usaha adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan yang melakukan usaha meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, persekutuan dan bentuk badan lainnya melakukan usaha secara tetap.
32. Badan usaha di bidang kebersihan adalah pelaku usaha yang diberikan izin untuk melakukan kegiatan pengelolaan sampah.
33. Petugas kebersihan adalah orang yang diberi tugas menjalankan pelayanan kebersihan oleh Pemerintah Daerah dan/atau badan usaha di bidang kebersihan.
34. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang dan/atau badan hukum.
35. Masyarakat adalah semua orang yang secara alami dan hukum memiliki hak dan kewajiban atau menjadi subyek hukum.
36. Lahan Fasilitas Umum adalah lahan yang dipergunakan untuk fasilitas umum sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.
37. Fasilitas Umum adalah lahan, bangunan dan peralatan atau perlengkapan yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk dipergunakan oleh masyarakat secara luas.
38. Fasilitas Sosial adalah fasilitas yang dibutuhkan masyarakat dalam lingkungan permukiman yang meliputi antara lain pendidikan, kesehatan, belanja dan niaga, pemerintahan dan pelayanan umum, peribadatan rekreasi dan kebudayaan, olah raga dan lapangan terbuka serta pemakaman umum.
39. Kawasan komersial adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
40. Kawasan permukiman adalah kawasan hunian dalam bentuk klaster, apartemen kondominium, asrama dan sejenisnya.
41. Jalur Hijau adalah setiap lahan terbuka yang ditumbuhi rumput atau pepohonan tanpa ada bangunan di atasnya.
42. Taman adalah lahan dan jalur hijau yang dipergunakan dan diolah untuk pertamanan.
43. Tempat Penampungan Sementara selanjutnya disingkat TPS adalah sesuatu yang khusus dibuat dan diletakkan sedemikian rupa pada lokasi yang tidak mengganggu ketertiban umum serta mudah dijangkau oleh kendaraan pengangkut sampah dengan bentuk dan dimensi yang dapat menampung sampah minimal 1 (satu) meter kubik sebelum diangkut ke TPA.
44. Tempat pengolahan sampah dengan prinsip 3R (reduce, reuse, recycle), yang selanjutnya disebut TPS 3R, adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.

45. Tempat Pemrosesan Akhir sampah daerah yang selanjutnya disingkat TPA sampah daerah adalah sesuatu lahan atau lokasi tertentu dengan segala fasilitasnya yang dikelola sedemikian rupa oleh pemerintah daerah yang diperuntukkan bagi keperluan kegiatan pemrosesan sampah.
46. Tempat pengolahan sampah terpadu adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
47. Camat adalah kepala kecamatan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan kecamatan.
48. Lurah adalah kepala kelurahan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan kelurahan.
49. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah.
50. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah di bawah Kecamatan.
51. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah atau yang selanjutnya disingkat PPNS Daerah adalah PPNS Daerah dilingkungan daerah.
52. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan, pemenuhan kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan.
53. Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (PPNSD) dalam hal dan menurut cara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mencari serta mengumpulkan barang bukti, yang dengan barang bukti itu membuat terang pelanggaran yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
54. Pengumpulan sampah adalah kegiatan mengambil dan memindahkan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah;
55. Pengangkutan sampah adalah kegiatan membawa sampah dari sumber atau tempat penampungan sementara menuju tempat pengolahan sampah atau tempat pengelolaan sampah terpadu atau tempat pemrosesan akhir dengan menggunakan kendaraan bermotor atau tidak bermotor yang didesain untuk mengangkut sampah;
56. Pengurangan sampah adalah kegiatan pembatasan timbulan sampah, pendaur ulang sampah dan/atau pemanfaatan kembali sampah;

57. Tempat Penampungan Sementara selanjutnya disingkat TPS adalah sesuatu yang khusus dibuat dan diletakkan sedemikian rupa pada lokasi yang tidak mengganggu ketertiban umum serta mudah dijangkau oleh kendaraan pengangkut sampah dengan bentuk dan dimensi yang dapat menampung sampah minimal 1 (satu) meter kubik sebelum diangkut ke TPA.
58. Tempat Pemrosesan Akhir sampah daerah yang selanjutnya disingkat TPA sampah daerah adalah sesuatu lahan atau lokasi tertentu dengan segala fasilitasnya yang dikelola sedemikian rupa oleh pemerintah daerah yang diperuntukkan bagi keperluan kegiatan pemrosesan sampah.
59. Tempat pengolahan sampah terpadu adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
60. Jasa pengelolaan sampah adalah pelayanan pengelolaan sampah yang diberikan kepada masyarakat oleh pemerintah daerah.
61. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan /atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
62. Kompensasi adalah pemberian imbalan kepada orang yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah ditempat pemrosesan akhir sampah.
63. Insentif adalah upaya untuk memotivasi masyarakat secara positif agar masyarakat tersebut mentaati ketentuan dibidang pengelolaan sampah guna lebih meningkatkan pemeliharaan lingkungan.
64. Disinsentif adalah upaya memberikan penghukuman bagi masyarakat yang melanggar ketentuan dibidang pengelolaan sampah untuk mencegah dan menanggulangi kerusakan dan pencemaran lingkungan.
65. Pihak Lainnya adalah Instansi atau Badan Usaha dan atau perseorangan yang berada diluar Organisasi Pemerintah Daerah antara lain Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Usaha Koperasi, Swasta Nasional dan atau Swasta Asing yang tunduk pada Hukum Indonesia.
66. Badan adalah sekumpulan orang dari/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan,

perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

67. Petugas kebersihan adalah orang yang diberi tugas menjalankan pelayanan kebersihan oleh Pemerintah Daerah dan/atau badan usaha di bidang kebersihan.
68. Masyarakat adalah semua orang yang secara alami dan hukum memiliki hak dan kewajiban atau menjadi subyek hukum.
69. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum yang didirikan dan tunduk pada hukum Indonesia serta berkedudukan atau melakukan kegiatan di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik sendiri atau bersama-sama melakukan kegiatan usaha.
70. Lahan Fasilitas Umum adalah lahan yang dipergunakan untuk fasilitas umum sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.
71. Fasilitas Umum adalah lahan, bangunan dan peralatan atau perlengkapan yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk dipergunakan oleh masyarakat secara luas.
72. Definisi/pengertian lain diubah dan disesuaikan dengan kebutuhan Peraturan Daerah.

5.2. RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR MENGENAI PERSAMPAHAN

Ruang lingkup materi muatan yang akan diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar mengenai persampahan meliputi:

5.2.1. Tujuan dan Sasaran

Tujuan pengelolaan sampah dalam Peraturan Daerah ini adalah untuk meningkatkan kesehatan masyarakat, mengurangi kuantitas dan dampak yang ditimbulkan sampah, meningkatkan kualitas lingkungan hidup, menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup serta menjadikan sampah sebagai sumber daya yang bermanfaat secara ekonomi bagi daerah.

Sasaran Peraturan Daerah Mengenai Persampahan diharapkan mampu meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam pengelolaan sampah, pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan, peran serta masyarakat dan swasta dalam pengelolaan sampah, serta mengurangi dampak sosial dan lingkungan dari pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah yang dilakukan demi mencapai sasaran tersebut berlandaskan asas pengelolaan sampah yakni: a) keterpaduan; b) akuntabilitas; c) transparan; d) partisipatif; dan e) kepastian hukum.

5.2.2. Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

Tugas dari Pemerintah Daerah dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah mengenai Persampahan di Kabupaten Karanganyar menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan, terdiri atas:

- a. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha dalam pengelolaan sampah;
- b. mengalokasikan dana untuk pengelolaan sampah;
- c. melakukan penelitian, pengembangan teknologi pengurangan dan penanganan sampah;
- d. melaksanakan, memfasilitasi, dan mengembangkan upaya pengurangan dan penanganan sampah;
- e. memanfaatkan, memfasilitasi, dan mengembangkan hasil pengolahan sampah;
- f. mengelola sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengolahan sampah;
- g. memanfaatkan dan memfasilitasi penerapan teknologi pengolahan sampah yang berkembang pada masyarakat untuk mengurangi dan/atau menangani sampah;
- h. mengoordinasikan antar lembaga pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.

Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar mempunyai kewenangan dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, meliputi:

- a. merumuskan dan menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional;
- b. melakukan kerjasama antar daerah, kemitraan dan jejaring dalam pengelolaan sampah;
- c. menetapkan lokasi TPS, TPS 3R, TPST dan TPA di dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR);
- d. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap TPS, TPS 3R dan TPST;
- e. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap TPA setelah TPA dinyatakan ditutup secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali selama 20 (dua puluh) tahun;
- f. memfasilitasi dan menyelesaikan perselisihan dalam pengelolaan sampah;
- g. melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah; dan
- h. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya.

Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Karanganyar yaitu:

- a. Pemerintah Daerah bertanggungjawab terhadap pengelolaan sampah di daerah dalam hal ini Kabupaten Karanganyar;
- b. Dinas Lingkungan Hidup bertanggungjawab melaksanakan penyelenggaraan pengelolaan sampah di daerah.
- c. Camat bertanggungjawab atas pembinaan masyarakat di bidang pengelolaan sampah di wilayah kerjanya.
- d. Lurah bertanggungjawab atas pembinaan masyarakat di bidang pengelolaan sampah di wilayah kerjanya.
- e. Pembinaan yang dilakukan Pemerintah Daerah meliputi pembinaan terhadap kepatuhan masyarakat mengenai pengelolaan sampah di wilayahnya masing-masing.

5.2.3. Hak dan Kewajiban

Dalam pengelolaan sampah, masyarakat berhak:

- a. mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan;
- b. memanfaatkan dan mengolah sampah untuk kegiatan ekonomi;
- c. berpartisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan dibidang pengelolaan sampah;
- d. memperoleh informasi yang benar dan akurat mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah;
- e. mendapatkan perlindungan akibat dampak negatif dari kegiatan TPS, TPS 3R, SPA, TPA sampah dan/atau TPPAS;
- f. mendapatkan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan TPA sampah dan/atau TPPAS;
- g. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan, berupa pendidikan lingkungan serta sosialisasi; dan
- h. melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan sampah, termasuk melalui proses pengaduan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewajiban masyarakat dalam pengelolaan sampah, meliputi:

- a. mengurangi produksi sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan, melalui:
 1. pengurangan sampah sejak dari sumbernya; dan/atau
 2. pemanfaatan sampah sebagai sumberdaya dan sumber energi.

- b. Melakukan upaya penanganan sampah melalui:
1. menjaga dan memelihara kebersihan lingkungan;
 2. membuang sampah pada tempatnya;
 3. pewadahan sampah yang dapat memudahkan proses pengumpulan, pemindahan dan pengangkutan sampah.;
 4. pemilahan sampah berdasarkan sifatnya; dan
 5. pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan.

5.2.4. Perizinan

Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah wajib memiliki izin dari Bupati Karanganyar dengan persyaratan serta prosedur dan tata cara perizinan akan diatur dengan Peraturan Daerah.

5.2.5. Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah

Penyelenggaraan pengelolaan sampah ditujukan pada sampah rumah tangga, sampah sejenis sampah rumah tangga dan sampah spesifik. Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga terdiri dari pengurangan sampah dan penanganan sampah.

Kegiatan yang akan dilakukan dalam proses pengurangan sampah meliputi terdiri dari rangkaian :

- a. pembatasan timbulan sampah;
- b. daur ulang sampah; dan/atau
- c. pemanfaatan kembali sampah.

Penanganan sampah meliputi kegiatan:

- a. pemilahan sampah;
- b. pengumpulan sampah;
- c. pengangkutan sampah;
- d. pengolahan sampah; dan
- e. pemrosesan akhir sampah.

Fasilitas pengelolaan sampah, terdiri atas:

- a. TPS;
- b. TPS 3R;
- c. TPA;
- d. sarana pengumpulan sampah; dan
- e. sarana pengangkutan sampah.

5.2.6. Pembiayaan

Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar wajib mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk pengelolaan sampah. Pemerintah Daerah juga dapat memberikan bantuan berupa stimulan dan/atau sarana pengolahan sampah yang diselenggarakan oleh masyarakat sesuai kebutuhan.

5.2.7. Kompensasi

Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar wajib memberikan kompensasi kepada masyarakat sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh pemrosesan akhir sampah. Bentuk kompensasi yang akan diberikan dapat berupa uang, relokasi penduduk, pemulihan kualitas lingkungan, biaya kesehatan dan pengobatan, penyediaan fasilitas sanitasi dan kesehatan, dan/atau kompensasi dalam bentuk lain.

5.2.8. Peran Masyarakat

Masyarakat Kabupaten Karanganyar dapat berperan aktif dalam proses pengolahan sampah dengan cara yaitu:

- a. Meningkatkan kemampuan, kemandirian, keberdayaan dan kemitraan dalam pengelolaan sampah;
- b. Menumbuhkembangkan kepeloporan masyarakat dalam pengolahan sampah;
- c. Meningkatkan ketanggapdaruratan atau tindakan yang sifatnya gawat darurat dalam pengolahan sampah, seperti terjadi kebakaran di TPS, TPS 3R, TPST, SPA, TPA atau TPPAS yang membahayakan; dan
- d. Menyampaikan informasi, laporan, saran dan/atau kritik yang berkaitan dengan pengelolaan sampah.

Untuk Pelaku usaha dapat berperan aktif dalam kegiatan pengolahan sampah melalui kegiatan penyediaan dan/atau pengembangan teknologi pengolahan sampah; bantuan prasarana dan sarana; bantuan inovasi teknologi pengolahan sampah; dan pembinaan pengolahan sampah kepada masyarakat.

5.2.9. Kelembagaan

Pemerintah daerah Kabupaten Karanganyar diperkenankan membentuk lembaga pengelola sampah dalam melakukan pengelolaan sampah.

5.2.10. Kerjasama dan Kemitraan

Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar dapat melakukan kerjasama dengan pemerintah daerah lain dan/atau pihak lain dalam pengelolaan sampah. Kerjasama antar pemerintah daerah dan/atau pihak lain dilakukan dalam hal:

- a. pembatasan timbulan sampah;
- b. pendauran ulang sampah;
- c. pemanfaatan kembali sampah;
- d. pemilahan sampah;
- e. pengumpulan sampah;
- t. pengangkutan sampah;
- g. pengolahan sampah; dan
- h. pemrosesan akhir sampah.

Selain kerja sama Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar dapat juga melakukan kegiatan bermitra dengan pelaku usaha dalam pengelolaan sampah. Bentuk kemitraan yang dapat dilakukan dapat berupa:

- a. kerjasama operasi dan atau jasa pengelolaan sampah;
- b. pengadaan sarana;
- c. penyertaan modal;
- d. penyediaan sumber daya manusia; dan/atau
- e. peran serta masyarakat.

5.2.11. Pembinaan dan Pengawasan

Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar wajib melakukan pembinaan terhadap penyelenggara pengelolaan sampah, antara lain melalui kegiatan:

- a. koordinasi;
- b. sosialisasi;
- c. penyuluhan dan bimbingan teknis;
- d. supervisi dan konsultasi;
- e. pendidikan dan pelatihan;
- f. penelitian dan pengembangan;
- g. pengembangan sistem informasi dan komunikasi; dan
- h. penyebarluasan informasi.

Kegiatan pembinaan pengelolaan sampah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar juga harus melakukan pengawasan terhadap penyelenggara pengelolaan sampah, melalui kegiatan:

- a. pemantauan;
- b. pengendalian;
- c. evaluasi; dan
- d. pelaporan.

Pengawasan pengelolaan sampah terdiri dari pengawasan teknis; dan/atau pengawasan khusus.

5.2.12. Insentif dan Disinsentif

Insentif merupakan upaya untuk memotivasi masyarakat secara positif agar masyarakat tersebut mentaati ketentuan dibidang pengelolaan sampah guna lebih meningkatkan pemeliharaan lingkungan. Sedangkan Disinsentif merupakan upaya memberikan penghukuman bagi masyarakat yang melanggar ketentuan dibidang pengelolaan sampah untuk mencegah dan menanggulangi kerusakan dan pencemaran lingkungan.

Dalam rangka menumbuh kembangkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah di daerah Pemerintah Daerah memberikan:

- a. insentif kepada setiap orang yang melakukan penanganan dan pengurangan sampah
- b. disinsentif kepada setiap orang yang tidak melakukan pengurangan sampah

Insentif dan disinsentif dalam pengelolaan sampah diberikan untuk:

- a. meningkatkan upaya pengendalian sampah dalam rangka mewujudkan tujuan pengelolaan sampah;
- b. memfasilitasi kegiatan pengolahan sampah yang dilakukan oleh masyarakat; dan
- c. meningkatkan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam pengolahan sampah.

Jenis serta bentuk dan tata cara pemberian insentif dan disinsentif diatur lebih lanjut melalui Peraturan Daerah.

5.2.13. Larangan

Larangan dalam Peraturan Daerah mengenai pengelolaan persampahan ini diberikan kepada setiap orang ataupun badan usaha agar tidak:

- a. dengan sengaja membuang/memasukkan sampah di luar daerah tanpa izin;
- b. dengan sengaja membuang, menumpuk sampah dan/atau bangkai binatang ke sungai/kali/kanal, waduk, situ, saluran air limbah, di jalan, taman, atau tempat umum;
- c. dengan sengaja membuang sampah dengan mencampur limbah berbahaya dan beracun;
- d. mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan; dan
- e. membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah.

5.2.14. Retribusi

Pelayanan penanganan sampah yang diselenggarakan Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar dibawah Dines Lingkungan Hidup dan akan dikenakan retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya akan diatur pada Peraturan Daerah.

5.2.15. Sistem Informasi

Sistem informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar dalam pengelolaan sampah wajib mengembangkan data dan informasi yang paling sedikit memuat:

- a. sumber sampah;
- b. timbulan sampah;
- c. komposisi sampah;
- d. karakteristik sampah;
- e. jumlah fasilitas pengelolaan sampah; dan
- f. data dan informasi lain yang diperlukan dalam pengelolaan sampah.

Penyediaan data dan informasi pengelolaan sampah merupakan tugas dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar.

5.3. KETENTUAN SANKSI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR MENGENAI PERSAMPAHAN

Ketentuan Sanksi untuk Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar mengenai persampahan yaitu: Setiap orang atau badan usaha yang melakukan perbuatan melanggar ketentuan mengenai pengelolaan persampahan akan dikenakan sanksi administrasi berupa:

- a. Teguran lisan;
- b. Teguran tertulis;
- c. Paksaan pemerintahan;
- d. Penutupan paksa;
- e. Pencabutan izin; dan/atau
- f. Penutupan usaha/kegiatan.

Setiap orang atau badan usaha yang tidak memenuhi ketentuan sanksi administrasi akan dikenakan sanksi pidana dengan ancaman pidana kurungan dan/atau denda.

5.4. KETENTUAN PERALIHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR MENGENAI PERSAMPAHAN

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan sampah, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

5.5. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR MENGENAI PERSAMPAHAN

Jangkauan dari pengaturan terkait subyek hukum yang akan diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar tentang pengelolaan sampah adalah:

1. Pemerintah Daerah
2. Lembaga pengelola (Operator)
3. Pelaku Usaha
4. Pengelola Kawasan
5. Masyarakat
6. Penyidik
7. Penegak Hukum
8. Subyek lainnya bila ada sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing

BAB VI PENUTUP

6.1. KESIMPULAN

Dari uraian Bab I sampai dengan Bab V, dapat disimpulkan bahwa hasil penyusunan substansi dan teknis Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar tentang Pengelolaan Sampah, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Rumah Tangga, dan perkembangan pengelolaan sampah di Kabupaten Karanganyar dan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar, maka Pemerintah Kabupaten Karanganyar dapat merubah Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah dan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.
2. Kajian terhadap dasar-dasar yuridis, filosofis dan sosiologis mengenai arti pentingnya perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah dan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan telah memenuhi untuk merubah Peraturan Daerah tersebut.
3. Arah Dan Jangkauan pengaturan Peraturan Daerah tentang untuk mengganti Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah dan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan yaitu terkait Bank Sampah, Daur Ulang Sampah, Penyediaan Tempat Sampah dan Lembaga Pengelola Sampah.

6.2. SARAN

Naskah akademik ini merekomendasikan :

1. Dikarenakan raperda ini penting maka sebaiknya segera untuk dapat direalisasikan pembentukan Ferda tentang Pengelolaan Sampah sebagai untuk merubah Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah dan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan agar mampu menjawab berkembangnya permasalahan sampah di Kabupaten Karanganyar;
2. Pasca ditetapkan rancangan peraturan daerah ini sebaiknya segera disusun aturan pelaksanaanya guna implementasi di lapangan.